

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN
PROSTITUSI**

(Studi Kasus Terhadap PSK Prostitusi Warkop di Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

Oleh

**Ihda Aulia Rahmah
NIM. C93218085**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ihda Aulia Rahmah

NIM : C93218085

Prodi : Hukum Pidana Islam

Semester : 7

Judul Skripsi : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum dalam Kejahatan Prostitusi (Studi Kasus Terhadap PSK Prostitusi Warkop di Kabupaten Ngawi)".

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul tersebut diatas merupakan asli dari penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat, apabila kemudian terdapat pengecualian hal tersebut sudah dirujuk pada sumber-sumber yang tertulis.

Surabaya, 8 Januari 2022



Pembuat Pernyataan,


Ihda Aulia Rahmah

NIM. C93218085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan hal ini menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh Ihda Aulia Rahmah dengan NIM C93218085 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Januari 2022
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line extending downwards, positioned over the printed name and NIP.


Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H
NIP:196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ihda Aulia Rahmah NIM. C93218085 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 27 Januari 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H
NIP.196903101999031008

Penguji II




Dr. H. Mahir Amin, M. Fil.I
NIP. 197206252005011007

Penguji III



Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP.198710192019031006

Surabaya, 27 Januari 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ihda Aulia Rahmah
NIM : C93218085
Fakultas/Jurusan : Hukum Pidana Islam
E-mail address : Ihdaauliar@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....) yang berjudul :

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PROSTITUSI (STUDI KASUS TERHADAP PSK PROSTITUSI WARKOP DI KABUPATEN NGAWI)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 April 2022
Penulis

(Ihda Aulia Rahmah)

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian di lapangan yang akan membahas terkait “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum dalam Kejahatan Prostitusi (Studi Kasus Terhadap PSK Prostitusi Warkop di Kabupaten Ngawi)”. Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi seputar pada penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP terhadap PSK dalam kasus prostitusi warkop di Kabupaten Ngawi dan Analisis hukumnya dalam hukum positif serta hukum pidana Islam

Jenis penelitian ini hukum empiris yang berfokus pada pengaplikasian hukum materiil dalam kehidupan sehari-hari. Data dari penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber sedangkan data sekunder diperoleh dari menelaah buku-buku, jurnal, dan bunga rampai. Untuk analisis data digunakan analisis data kualitatif deskriptif yakni dengan mendeskripsikan hasil dari data yang diperoleh dalam kalimat dan kata yang mudah dipahami serta baik dan benar.

Melihat hasil penelitian di lapangan dapat diperoleh beberapa fakta yang apabila di analisis dalam hukum pidana Islam dan hukum positif adalah sebagai berikut; *Pertama*, penegakan hukum terhadap Perda Ngawi No. 1 Tahun 2017 pada PSK prostitusi warkop di Kabupaten Ngawi masih belum berjalan secara maksimal karena dipengaruhi beberapa faktor. *Kedua*, terhadap PSK prostitusi warkop di Kabupaten Ngawi dapat dijatuhi sanksi terhadap jarimah zina, karena PSK pada kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari jarimah zina dalam hukum pidana Islam.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka penulis merekomendasikan agar dalam membentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan pihak yang berwenang lebih memperhatikan pedoman yang ada. Pada para aparat penegak hukum agar lebih tegas dan tidak takut dalam mengambil keputusan yang tidak terikat oleh Peraturan Perundang-Undangan. Masyarakat sekitar juga diharapkan dapat bersikap lebih aktif dalam menanggapi sebuah kasus prostitusi. Selanjutnya terkait fasilitas dan sarana dalam penegakan hukum terhadap PSK berupa panti rehabilitasi di perbanyak sebarannya pada daerah di Indonesia.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	23
A. Teori Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Prostitusi dalam Hukum Positif.....	23
1. Teori Penegakan Hukum.....	23
2. Definisi dan Dasar Hukum Kejahatan Prostitusi.....	30
3. Peraturan Kejahatan Prostitusi Di Kabupaten Ngawi dan Pelaksanaannya Menurut Hukum Positif.....	33

B. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam	40
1. Definisi Dan Dasar Hukum Kejahatan Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam.....	40
2. Konsep <i>Maqāṣid Al-Syarīah</i> Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Prostitusi.....	46
BAB III UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH SATPOL PP TERHADAP PSK DALAM PROSTITUSI WARKOP DI KABUPATEN NGAWI	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Pemaparan Kasus Penangkapan PSK dalam Prostitusi Warkop di Ngawi.....	56
C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap PSK dalam Prostitusi Warkop di Ngawi	61
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PSK OLEH SATPOL PP NGAWI	67
A. Analisis Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Terhadap PSK. Oleh Satpol PP Ngawi	67
B. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Penegakan Hukum Terhadap PSK Oleh Satpol PP Ngawi	82
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
BIODATA PENULIS.....	102
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Luas Wilayah Administrasi Ngawi.....	52
Tabel 2. Data Penangkapan PSK Oleh Satpol PP Tahun 2019.....	65
Tabel 3. Data Penangkapan PSK Oleh Satpol PP Tahun 2020.....	65
Tabel 4. Data Penangkapan PSK Oleh Satpol PP Tahun 2021.....	66



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari masalah sosial yang hidup dalam masyarakat prostitusi merupakan persoalan yang belum dapat diatasi hingga sekarang. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata Prostitusi dalam pasal 506 KUHP sebagai sebuah pertukaran antara uang atau hadiah dengan hubungan seksual atau dapat disebut dengan Perdagangan dalam bentuk kepuasan seksual.¹ Melihat pengertian tersebut dapat diketahui jika dalam prostitusi setidaknya melibatkan 2 (dua) orang yakni orang yang menjual kepuasan seksual dan orang yang menerima kepuasan seksual, dimana antara keduanya terlibat hubungan intim.

Pada kalangan prostitusi lazimnya dikenal istilah bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Orang yang menjual kepuasan seksual lazimnya dikenal sebagai Pekerja Seks Komersial yang kemudian disingkat dengan PSK. Untuk orang yang menerima kepuasan seksual dalam sebuah prostitusi disebut sebagai pelanggan atau pengguna. Selain melibatkan 2 (dua) orang, tidak jarang dalam prostitusi juga melibatkan seorang perantara antara orang

¹ Oksidelfa Yanto, "Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 4 (Desember, 2015), 5.

yang menjual kepuasan seksual dengan penerimanya yang disebut sebagai mucikari atau germo.²

Pekerja seks komersial atau PSK sebagai salah satu pihak yang menjadi tokoh utama dalam terjadinya prostitusi seringkali dikaitkan erat dengan kaum wanita. Padahal dalam kehidupan sehari-hari juga sangat dimungkinkan dijumpai seorang pekerja seks komersial yang berjenis kelamin laki-laki atau bahkan waria.³ Meskipun demikian, identiknya kaum wanita sebagai PSK dalam sebuah prostitusi bukanlah tanpa alasan. Mengingat seringkali yang menjadi PSK dalam kasus sebuah prostitusi adalah seorang wanita yang menjajakan dirinya guna mengatasi permasalahan ekonomi yang mereka hadapi atau sekedar memenuhi kebutuhan yang mereka idamkan.⁴

Fenomena prostitusi di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat wajar, mengingat eksistensi adanya prostitusi di Indonesia sudah ada sejak lama dan bahkan tidak dapat dipisahkan dengan sejarah yang ada. Dalam sejarah disebutkan jika prostitusi di Indonesia sudah berkembang sejak masa kolonial tepatnya pada abad ke-9 yang ditandai dengan adanya peraturan terkait komersialisasi industri seks di Indonesia oleh pemerintah Belanda.⁵

Selanjutnya hingga saat ini masalah prostitusi di Indonesia diatur dalam KUHP. Adanya peraturan tersebut memang belum dengan jelas mengatur

² Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani, "Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi," *E-Journal Komunitas Yistitia*, Vol. 4. No. 2 (Agustus, 2021), 533.

³ Koentjoro dan Sugihastuti, "Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks, dan 'Apa Lagi': Stigmatisasi Istilah," *Humaniora*, Vol. 1. No. 11 (Agustus 1999), 30–31.

⁴ Sri Rahayu, "Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2020), 1.

⁵ Appridzani Syahrullah, "Seks dan Modernitas: Transformasi Tempat Prostitusi di Jawa Pada Abad XX," *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 1. No. 1 (Juli, 2020), 16.

legalitas prostitusi yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Sebagai salah satu negara dengan umat muslim terbanyak sudah sepatutnya jika prostitusi dipandang negatif atau bertentangan dengan norma yang berlaku. Hukum Islam secara jelas menyebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 yakni: “*dan janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.*”⁶

Makna zina pada ayat tersebut merujuk terhadap hubungan intim atau persetubuhan antara dua jenis kelamin yang tidak terikat sebuah pernikahan.⁷ Prostitusi memiliki keterkaitan dengan zina karena pada dasarnya prostitusi merupakan perbuatan zina yang dilakukan dengan imbalan berupa upah. Dengan kata lain prostitusi merupakan sebuah transaksi atas hubungan zina yang dilakukan antara psk dengan pelanggannya.

Dalam hukum Islam terhadap para pelaku zina tersebut dapat dikenai sanksi hukuman pidana berupa *hadd*.⁸ Para pelaku zina dalam hukum Islam adalah orang yang terlibat dalam hubungan seksual atau zina tersebut secara langsung yakni laki-laki dan perempuannya. Berbeda dengan hukum Islam yang mengatur hukuman terhadap pelaku zina, maka hukum pidana positif Indonesia melalui KUHP yang mengatur prostitusi tepatnya pada pasal 506 dan 296 hanya mampu menjerat mucikari atau germo sebagai pihak yang menjadi perantara PSK dan Penggunaannya.⁹ Untuk pelanggan atau pengguna

⁶ *Al-Qur'an dan Terjemah*, 24:32.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37.

⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: Rafah Press, 2020), 113.

⁹ Anak Agung Gede Triyatna dan I. Gusti Ngurah Parwata, “Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Pekerja Seks Komersial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Kertha Wicara Program*

sendiri dapat dijerat dengan pasal 284 terkait perzinahan jika pengguna tersebut telah menikah secara resmi dalam hukum negara. Sedangkan untuk PSK belum diatur secara jelas bagaimana kedudukannya dalam hukum Indonesia.¹⁰

Dengan peraturan yang tercantum dalam KUHP tersebut dinilai belum mampu mengatasi masalah prostitusi di Indonesia. Karena pada dasarnya yang menjadi pelaku utama dalam sebuah prostitusi adalah PSK itu sendiri,¹¹ meskipun pada dasarnya hal ini tidak merugikan masyarakat atau pihak lain secara langsung tetapi, tanpa disadari secara tidak langsung adanya prostitusi dalam suatu masyarakat akan memberikan kemunduran bagi masyarakat dan juga dampak yang negatif.

Selain itu, prostitusi merupakan sebuah tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma agama yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengganggu ketertiban umum. Apabila dirinci setidaknya terdapat beberapa dampak negatif yang akan timbul dengan adanya prostitusi dalam suatu masyarakat, yakni:¹²

Pertama, Prostitusi memberikan efek yang tidak baik bagi anak-anak utamanya dalam hal ini adalah anak dari seorang yang berprofesi sebagai PSK. Anak dari seorang PSK berpotensi besar dieksploitasi untuk menjadi

Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 8. No. 04 (Juni, 2019), 3–4.

¹⁰ Lucky Elza Aditya, “Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia” (Tesis--Universitas Brawijaya, Malang, 2016), 5.

¹¹ Jonathan Surya Wijaya, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana,” *Jurist-Diction*, Vol. 3. No. 6 (2 November 2020), 2255.

¹² Fransisca Utami Masakke, “Pengaturan Atas Perempuan Yang Menjual Diri Untuk Mendapatkan Keuntungan (PSK),” *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 2. No. 4 (Oktober, 2015), 2.

PSK oleh orang tuanya. Anak-anak yang tinggal dalam lingkungan yang menjadi lokasi prostitusi juga dapat terdampak, mereka seringkali menjadi minder, rendah diri, malu, dan bahkan frustrasi yang nantinya dapat mengganggu perkembangan anak.

Kedua, Dapat merambah ke ranah aborsi jika terjadi kehamilan pada PSK, apabila PSK tidak sengaja mengalami kehamilan atas pelanggannya umumnya akan dilakukan aborsi atas anak tersebut. Dalam hal ini aborsi merupakan sebuah tindakan yang melawan hukum yang diatur dalam pasal 346 KUHP. Dengan adanya prostitusi maka akan membuka kemungkinan terjadi maraknya aborsi oleh PSK karena terjadi kehamilan tidak sengaja. Dilansir dalam media Indonesia setidaknya pertahun terdapat 2 juta janin yang digugurkan dengan keuntungan mencapai miliaran rupiah.¹³

Ketiga, Mempermudah penularan penyakit menular seksual utamanya HIV-AIDS. Berdasarkan data dari Kemenkes RI kasus HIV di Indonesia cenderung mengalami kenaikan dalam periode 2010 -2019. Setidaknya terjadi kenaikan sebanyak 7,78% kasus di tahun 2019 dengan jumlah mencapai 50.282 kasus. Untuk penyebaran AIDS sendiri cenderung menurun di Indonesia, Kemenkes mencatat pada tahun 2019 kasus AIDS di Indonesia menurun sebanyak 30,95% dengan jumlah 7.096 kasus. Daerah dengan penambahan kasus HIV terbanyak terjadi di Jawa Timur dengan 8.935 kasus sedangkan untuk AIDS paling dominan terjadi di Jawa Tengah dengan 1.613

¹³ Gaudensius Suhardi, “2 Juta Janin Digugurkan,” dalam https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1914-2-juta-janin-digugurkan, diakses pada 21 Oktober 2021.

Kasus.¹⁴ Juru Bicara dari Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid menyebutkan jika peningkatan HIV terjadi pada perempuan dan laki-laki di populasi umum, pekerja seks, dan pada kelompok populasi kunci lelaki seks lelaki (LSL).¹⁵

Keempat, Kenaikan jumlah perceraian, PSK tidak jarang menjadi alasan dari terjadinya perceraian dalam rumah tangga seseorang. Dalam hal ini PSK dapat menjadi pihak ketiga yang menimbulkan adanya konflik dalam suatu rumah tangga yang seharusnya berjalan harmonis.

Melihat dampak-dampak tersebut di atas sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian yang lebih lagi dalam penegakan hukum pidana kejahatan prostitusi. Dalam hal ini tidak hanya terbatas pada mucikari atau germonya saja, pengguna yang sudah menikah, tetapi juga pada Pekerja Seks Komersial itu sendiri. Sejauh ini sudah terdapat beberapa daerah yang menerapkan adanya sanksi pidana bagi pekerja seks komersial, salah satunya adalah Kabupaten Ngawi.

Pemerintah Daerah Kota Ngawi melalui Peraturan Daerahnya No. 1 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 42 huruf a disebutkan jika setiap orang dilarang menjadi Penjaja Seks Komersial. Selanjutnya apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal 42 tersebut maka dapat dikenakan berupa sanksi administratif yang diatur dalam pasal 60 dan juga dapat dikenai

¹⁴ Monavia Ayu Rizaty, "Kasus HIV di Indonesia Terus Meningkat, AIDS Cenderung Turun | Databoks," dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/02/kasus-hiv-di-indonesia-terus-meningkat-aids-cenderung-turun>, diakses pada 21 Oktober 2021.

¹⁵ Kompas Cyber Media, "Situasi HIV/AIDS di Indonesia, Penambahan Kasus Baru Masih Meningkat Halaman all," dalam <https://www.kompas.com/sains/read/2021/07/22/130000323/situasi-hiv-aids-di-indonesia-penambahan-kasus-baru-masih-meningkat>, diakses pada 21 Oktober 2021.

sanksi pidana dengan masa kurungan paling lama selama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang tercantum dalam pasal 62 Perda Ngawi No 1 Tahun 2017 Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pada bulan April tahun 2021 tepatnya di tanggal 6 Satpol PP Kabupaten Ngawi melakukan penggerebekan pada warung kopi Di Desa Dawung, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Dari penggerebekan tersebut kemudian Satpol PP meringkus 5 orang PSK dan 1 orang pria. Kelima orang PSK yang ditangkap tersebut sudah dapat dipastikan telah melanggar Perda Ngawi No. 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum.¹⁶

Namun masih menjadi persoalan bagaimana Satpol PP Ngawi sebagai pihak yang berwenang terkait Penegakan Perda Ngawi melakukan penegakan hukum dalam kasus prostitusi diatas dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Satpol PP. Mengingat hukum pidana Islam sejauh ini sudah menerapkan sanksi pada pelaku perzinahan tetapi belum mengatur secara jelas terkait prostitusi. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang akan membahas lebih lanjut terkait “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum dalam Kejahatan Prostitusi (Studi Kasus Terhadap PSK Prostitusi Warkop di Kabupaten Ngawi)”.

¹⁶ Sukoco, “Sediakan PSK, Warung Kopi di Ngawi Akan Dibongkar,” dalam <https://regional.kompas.com/read/2019/11/14/08564241/sediakan-psk-warung-kopi-di-Ngawi-akan-dibongkar>, diakses pada 21 Oktober 2021.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. PSK sebagai bagian pihak penentu dalam kejahatan prostitusi.
2. Munculnya tindak pidana prostitusi berkedok warung kopi.
3. Tidak diaturnya sanksi pidana bagi Pekerja Seks Komersial dalam Undang-Undang.
4. Adanya aturan terkait sanksi pidana terhadap Pekerja Seks Komersial dalam Perda beberapa daerah.
5. Kasus penangkapan Pekerja Seks Komersial di warung kopi sebagai pelaku tindak pidana.
6. Penegakan hukum terhadap PSK yang terkadang tidak terlaksana karena belum adanya peraturan yang jelas,
7. Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam menindaklanjuti Perda terkait sanksi pidana terhadap PSK dalam kejahatan prostitusi.
8. Hukum pidana Islam yang hanya mengatur terkait sanksi pada jarimah zina bukan prostitusi.
9. Adanya hukuman had bagi para pelaku zina yang termasuk didalamnya adalah PSK pada hukum pidana Islam

Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan dan permasalahan berikut:

1. Penegakan hukum terhadap PSK dalam kejahatan prostitusi warkop di Kabupaten Ngawi.
2. Analisis hukum pidana Islam terkait penegakan hukum terhadap PSK pada kejahatan prostitusi warkop di Kabupaten Ngawi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum positif terkait penegakan hukum pada PSK dalam kejahatan prostitusi warkop di Ngawi?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terkait penegakan hukum terhadap PSK dalam kejahatan prostitusi warkop di Ngawi?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui analisis hukum positif terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai tindak lanjut dari pengaturan hukum pidana terhadap PSK dalam kasus prostitusi warkop di Kabupaten Ngawi.
2. Mengetahui analisis hukum pidana Islam terkait penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap PSK pada kejahatan prostitusi warkop di Kabupaten Ngawi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan besar harapan dapat menambah khazanah dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait penegakan hukum pidana terhadap PSK dalam kejahatan prostitusi dan juga analisis hukum pidana Islam terkait penegakan hukum pidana tersebut, sehingga akan

tercipta penegakan hukum pidana yang lebih maksimal di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini nantinya diharapkan bisa berfungsi sebagai Informasi sekaligus rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun daerah lain terkait penegakan hukum pidana terhadap PSK yang di Implementasikan di daerah Ngawi dan juga analisisnya dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Karena sampai sekarang hanya beberapa daerah di Indonesia yang memiliki Perda dengan aturan terkait PSK, juga Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia belum mengatur secara eksplisit kedudukan PSK dalam Kejahatan Prostitusi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman masyarakat terkait betapa buruknya prostitusi untuk masa depan utamanya terhadap lingkungan, sehingga masyarakat dapat mendukung adanya penegakan hukum terhadap PSK dalam kejahatan prostitusi.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan guna memberikan peneliti wawasan dan juga pengalaman terkait apa yang terjadi di lapangan ketika terjadi pelanggaran hukum, dan bagaimana sebuah peraturan ditegakkan. Hal tersebut juga dilaksanakan guna memenuhi tugas akhir berupa skripsi agar peneliti dapat lulus tepat waktu. Pun besar harapan hasil penelitian

ini mampu digunakan sebagai pijakan atau dikembangkan oleh mahasiswa atau peneliti lainnya.

d. Bagi Institusi Pendidikan

Akhir dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan bacaan bagi seluruh akademisi baik dosen maupun mahasiswa dalam perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, untuk menambah ilmu pengetahuan atau sebagai pijakan dalam penelitian yang akan datang.

e. Bagi Instansi Dinas

Untuk menjalin kerja sama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja di Ngawi dengan Instansi Pendidikan UIN Sunan Ampel Surabaya. Serta untuk memberikan informasi dan rekomendasi terkait pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP pada masyarakat umum

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil research ditemukan beberapa penelitian yang dilakukan lebih dulu mempunyai karakteristik masalah yang sama dengan penelitian yang hendak dilakukan. Meskipun demikian, antara penelitian-penelitian lebih dulu tersebut dengan penelitian yang hendak dilaksanakan ini memiliki perbedaan. Terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut serta perbedaannya dengan penelitian yang hendak dilakukan dapat dirinci sebagai berikut:

Penelitian yang memiliki judul “Penegakan Hukum terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam” ditulis oleh Sri Rahayu. Dalam penelitian ini disebutkan jika kota palopo seiring berjalannya waktu terpengaruh dengan budaya kota-kota modern sehingga memunculkan adanya warung-warung kopi remang, cafe-cafe di sepanjang jalan. Hal tersebut mendorong terbentuknya praktek-praktek pelacuran atau prostitusi di Kota Palopo. Menindaklanjuti hal tersebut dilakukan adanya penegakan hukum terhadap PSK dalam kejahatan prostitusi yang ada pada Kota Palopo yang dilakukan oleh Satpol PP, Kepolisian, dan juga Dinas Sosial.

Penegakan hukum terhadap PSK ini dilakukan oleh Satpol PP dan kepolisian melalui operasi yustitia yang berupa tindakan preventif melalui penyuluhan dan tindakan non yustitia berupa pembinaan dan pembuatan surat pernyataan. Dalam penelitian ini disebutkan juga penanggulangan PSK di Kota Palopo dengan usaha preventif dan represif dalam hukum Islam yang berupa Hukuman Rajam, Dera, dan Buangan. Melihat hal tersebut maka antara penelitian di atas dengan penelitian yang hendak diangkat terdapat perbedaan yakni penelitian di atas menjelaskan penegakan hukum terhadap PSK dalam hukum Islam di Kota Palopo tetapi belum terdapat peraturan kota tersebut yang menerangkan bahwa PSK dapat dikenai sanksi pidana sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan memaparkan terkait penegakan hukum pidana terhadap PSK di Kabupaten Ngawi dimana dalam

hal ini pada Perda setempat disebutkan jika PSK dapat dikenai sanksi pidana.¹⁷

Penelitian yang memiliki judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Perda No 05/2002 Pemda Kota Pekanbaru dalam Upaya Menanggulangi Pekerja Seks Komersial (PSK)” ditulis oleh Katon. Dalam penelitian ini dijelaskan secara mendetail perspektif hukum Islam terkait pekerja seks komersial, upaya menanggulangnya, dan hal-hal yang mampu mendorong seseorang tersebut menjadi PSK. Penelitian ini dilakukan terhadap PSK pada Kota Pekanbaru yang notabeneanya adalah ibu kota dari provinsi Riau. Sebagai ibukota sudah sewajarnya di Kota Pekanbaru terdapat praktek prostitusi, karena secara geografis letak dari kota ini juga cukup dekat dengan negara Malaysia dan Singapore. Karena mayoritas warganya yang beragama Islam maka praktek prostitusi tersebut tentu dipandang sebagai sebuah tindakan yang berlawanan terhadap nilai-nilai dan norma agama yang hidup dalam masyarakat Pekanbaru.

Sehingga pemerintah daerah mengeluarkan Perda No 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum yang dalam Pasal 23 dan 24 mengatur terkait larangan melakukan perbuatan asusila. Peraturan tersebut merupakan bentuk upaya penanggulangan PSK yang dilaksanakan pemerintah Kota Pekanbaru yang ditindaklanjuti dengan upaya preventif dan represif yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Dinas Sosial, dan Kepolisian. Perbedaan antara penelitian tersebut terhadap penelitian yang diangkat berada dalam dasar hukum yang

¹⁷ Sri Rahayu, “Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2020).

digunakan, Perda yang digunakan dalam penelitian ini belum menyebutkan secara jelas bahwa terhadap seorang PSK dapat dijatuhi sanksi pidana sedangkan dalam penelitian yang akan diangkat dasar hukum yang digunakan sudah menyebutkan secara jelas bahwa terhadap PSK dapat dijatuhi sanksi pidana oleh karena itu penelitian yang akan diangkat berfokus pada penegakan hukum pidananya.¹⁸

Penelitian yang memiliki judul “Tinjauan Hukum Pidana terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat Prostitusi” ditulis oleh Arya Mahardika Pradana. Di sini disebutkan jika prostitusi merupakan sebuah tindak pidana yang terhadap perbuatan dan pelakunya dapat dikenai pidana. Terkait pelaku dalam tindak pidana prostitusi itu sendiri yakni PSK dan pelanggan, walaupun terdapat pihak ketiga yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi tersebut maka pihak tersebut hanyalah pihak pendukung. Pidanaan terhadap pelaku prostitusi yakni PSK dan Pelanggan hanya terdapat dalam beberapa Perda daerah tertentu.

Sehingga menurut penelitian ini para pelaku tindak pidana prostitusi tetap patut untuk dipidana selama prostitusi tersebut dilakukan pada daerah yang mengatur pelarangan terhadap tindakan tersebut. Meskipun dalam hal ini secara umum pidanaan terhadap PSK dan Pelanggan tidak diatur secara jelas dalam UU tetapi karena Perda bersifat lebih khusus maka seseorang tersebut dapat dikenai pidana. Terhadap penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak dilakukan dapat diketahui sebuah perbedaan yakni dalam

¹⁸ Katon, “Perspektif hukum Islam terhadap Perda No. 05/2002 Pemda Kota Pekanbaru dalam upaya menanggulangi pekerja seks komersial (PSK),” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020).

penelitian tersebut di atas dipaparkan secara umum terkait pertanggungjawaban pidana para pihak yang ikut andil pada kejahatan prostitusi sedangkan penelitian yang akan diangkat akan membahas terkait penegakan hukum pidana dari kejahatan prostitusi secara lebih khusus yakni hanya pada Pekerja Seks Komersial.¹⁹

Penelitian yang memiliki judul “Pengaturan atas Perempuan Yang Menjual Diri untuk Mendapatkan Keuntungan (PSK)” ditulis oleh Fransisca Utami Masakke dan Dr. Puji Astuti, S.H., M.H. Penelitian ini menjelaskan terkait pengaturan terhadap PSK dalam hukum Indonesia yang belum dicantumkan secara eksplisit. Dalam KUHP terhadap kejahatan prostitusi hanya diatur hukuman terhadap mucikari atau germo dan juga terhadap pelanggan apabila terikat pernikahan resmi serta dilakukan pada anak dibawah umur.

Dalam tulisan ini disebutkan jika peraturan terhadap PSK dalam kejahatan prostitusi di Indonesia hanya terbatas pada hukum agama dan adat. Hal tersebut menyebabkan kedudukan PSK dalam kejahatan prostitusi belum mendapat kepastian hukum. Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak dilakukan mempunyai perbedaan yakni penelitian di atas lebih jauh membahas terkait kekosongan hukum PSK dalam tindak pidana prostitusi sedangkan penelitian yang akan diangkat terkait PSK dalam tindak pidana

¹⁹ Arya Mahardhika Pradana, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45. No. 2 (2015).

prostitusi sudah memiliki dasar hukum berupa Perda Kabupaten Ngawi dan akan membahas masalah penegakan hukum pidananya.²⁰

G. Definisi Operasional

1. Hukum Positif

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait perbuatan yang dilarang dan terhadapnya di ancam pidana. Dalam hal ini termasuk juga Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait pelaksanaannya pada kehidupan nyata. Fokus hukum positif kali ini berada pada peraturan terkait pelaksanaan atau pengaplikasian Peraturan Daerah dalam suatu masyarakat.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam yang dimaksud disini adalah *Hifz Al-Nasl* yang bermakna perlindungan terhadap keturunan. Perlindungan terhadap keturunan tersebut dilakukan dengan cara membangun pernikahan secara sah baik dimata Agama dan Negara. Adanya keturunan yang hadir tanpa suatu ikatan pernikahan atau hasil dari perzinaan nantinya akan merusak keturunan itu sendiri.

3. Penegakan Hukum

Pelaksanaan dari Peraturan Perundang-Undangan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang maksimal dapat dilihat dari terlaksananya

²⁰ Fransisca Utami Masakke, "Pengaturan atas Perempuan yang Menjual Diri untuk Mendapatkan Keuntungan (PSK)," *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 2. No. 4 (Oktober, 2015).

Peraturan Perundang-Undangan dalam kehidupan nyata sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam hukum materiil. Dalam hal ini keberhasilan dari penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana, faktor masyarakat dan lingkungan, serta faktor kebudayaan.

4. Kejahatan Prostitusi

Kejahatan prostitusi dalam hal ini merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara transaksi atau pertukaran antara hubungan seksual dengan upah atau hadiah sebagai bentuk dari upah atau bayaran. Pada penelitian ini kejahatan prostitusi yang dimaksud dilakukan oleh beberapa orang yakni, calo, germo atau mucikari, PSK, dan Pengguna.

5. Pekerja Seks Komersial

Maksud dari PSK disini adalah orang yang secara sadar mengetahui tindakan atau perbuatannya dalam memuaskan aktivitas orang lain dengan imbalan berupa uang sebagai bayaran. Sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai PSK apabila memenuhi hal berikut, memuaskan aktivitas orang lain, melakukannya secara sadar dan sengaja, serta mendapatkan uang sebagai upah atau bayaran atas jasanya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang hendak dilakukan akan digunakan jenis penelitian hukum empiris. Secara etimologi penyebutan penelitian hukum

empiris bepankal dari bahasa inggris yaitu *empirical legal research*, bahasa belanda menyebutnya sebagai *empirisch juridisch onderzoek*, dan pada bahasa jerman dikenal sebagai *empirische juristische recherche*.²¹

Maksud dari penelitian hukum empiris adalah sebuah penelitian yang mengkaji dan menganalisis pengaplikasian hukum pada kehidupan nyata masyarakat, individu, kelompok, dan organisasi pun lembaga hukum yang mempunyai hubungan erat dalam pengaplikasian dan pemberlakuan hukum. Fakta-fakta yang menjadi data dalam penelitian ini dapat ditemukan pada badan hukum, masyarakat, juga lembaga pemerintah.²²

Untuk jenis penelitian tersebut diatas menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dimana dalam pendekatan ini akan dihasilkan sebuah data yang bersifat deskriptif dan analitis yaitu data yang disebutkan secara langsung baik dengan tertulis ataupun lisan dan tingkah laku nyata dari responden atau narasumber, setelah dilakukan pengamatan dan penelitian secara keseluruhan. Metode kualitatif nantinya akan mengungkap fakta-fakta yang ada di lapangan secara serius dengan berdasarkan pada karakteristik individu atau kelompok dalam menyikapi sebuah fenomena atau kasus.²³

2. Data Penelitian

Penelitian yang hendak dilakukan ini menggunakan 2 jenis data yakni:

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 20.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universty Press, 2020), 83.

²³ *Ibid.*, 105–7.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama, dimana dalam hal ini merupakan informan, narasumber, dan responden. Umumnya data ini diperoleh dengan terjun secara langsung di lapangan.²⁴
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dokumen berupa buku-buku, jurnal dan bunga rampai yang memiliki hubungan dengan kasus penangkapan PSK dalam prostitusi warkop di Kabupaten Ngawi.²⁵

3. Sumber data

- a. Sumber data primer, wawancara secara langsung dari responden, narasumber, dan informan selaku sumber utama. Dalam hal ini digunakan informan yang berkaitan dengan kasus penangkapan prostitusi warkop di Kabupaten Ngawi.
- b. Sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap PSK. Dari buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen tersebut kemudian dilakukan pengkajian dan analisis guna memperoleh data sekunder.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data tersebut maka harus dilakukan langkah-langkah yang terdiri dari :

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 71.

²⁵ Ibid., 100

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89–90.

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah sesi tanya jawab yang dilaksanakan oleh peneliti dengan informan, narasumber, atau responden secara langsung guna mendapatkan data primer. Dalam melakukan wawancara seorang peneliti diharapkan telah menyusun pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur sehingga dapat mendapatkan data dan informasi secara maksimal.²⁷ Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara atau interview secara langsung dengan narasumber yang merupakan pihak dari Satpol PP selaku aparat penegak hukum yang berwenang.

b. Studi Kepustakaan.

Studi Kepustakaan adalah suatu usaha yang dilakukan peneliti guna mengumpulkan data dengan cara menelaah, membaca, mengumpulkan buku, literatur, catatan, jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan.²⁸ Terkait hal tersebut peneliti menelaah, membaca, dan menganalisis buku, literature, jurnal, catatan yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap PSK dalam kejahatan prostitusi.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah suatu tahapan yang dilakukan peneliti setelah mengumpulkan seluruh data dan bahan hukum. Dalam mengerjakan pengolahan data harus dilaksanakan dengan baik dan benar agar data dan bahan hukum yang diperoleh sebelumnya dapat tersusun

²⁷ Ibid., 5.

²⁸ Ibid., 101.

secara sistematis dan runtut. Sehingga akan mempermudah peneliti dalam mengerjakan analisis. Pengolahan data umumnya dilaksanakan dengan tahap-tahap, yakni: pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi, dan penyusunan atau sistematis data.

Analisis data merupakan suatu tahapan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah hasil pengolahan data dengan dukungan dari teori-teori yang diperoleh sebelumnya.²⁹ Terhadap penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif yakni mendeskripsikan data pada bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga dapat dibaca dan dipahami dengan mudah.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini setidaknya menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, dimana antara bab satu dan yang lain memiliki keterkaitan yang erat. Rincian dari 5 (lima) bab tersebut, yakni:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang terbagi menjadi menjadi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua menjelaskan terkait landasan teori yang membahas terkait teori penegakan hukum terhadap kejahatan prostitusi dalam hukum positif,

²⁹ Ibid., 103-104.

dan penegakan hukum terhadap kejahatan prostitusi dalam hukum pidana Islam.

Bab Ketiga memaparkan terkait hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Satpol PP Ngawi. Dalam bab ini disebutkan secara rinci terkait gambaran umum lokasi penelitian yakni di Kantor Satpol PP Ngawi dan Desa Dawung, pemaparan kasus penangkapan PSK dalam kejahatan prostitusi warkop, upaya penegakan hukum terhadap PSK dalam prostitusi warkop d Ngawi

Bab Keempat memuat analisis penelitian yang memaparkan Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Satpol PP terkait sanksi pidana terhadap PSK dalam kejahatan prostitusi warkop di Ngawi dan analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Satpol PP Ngawi.

Bab Kelima memuat penutup yang meliputi kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran guna perbaikan di masa depan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI
DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Teori Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Prostitusi dalam Hukum Positif

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan definisi dari penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yakni merupakan suatu upaya untuk merealisasikan ide-ide terkait keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan nyata.¹

Senada dengan hal tersebut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie juga menyebutkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan agar norma-norma hukum yang ada tegak dan berfungsi secara nyata sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan atau tindakan di kehidupan masyarakat dan bernegara. Sehingga dapat diketahui bahwa penegakan hukum merupakan suatu bentuk upaya untuk menerapkan atau merealisasikan norma-norma yang ada dalam hukum materiil pada kehidupan masyarakat secara nyata guna keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial.

¹Venny Humairah, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 3. No. 2 (Oktober, 2016), 5.

Lawrence M. Friedman menyebutkan jika keberhasilan sebuah penegakan hukum setidaknya tergantung dari 3 (tiga) hal yakni:²

- a. Subtansi Hukum atau *Substance of The Law*, maksud dari substansi hukum tersebut adalah produk yang dihasilkan oleh orang yang berwenang dalam menciptakan hukum, dalam hal ini tidak hanya terbatas pada produk hukum yang tertulis tetapi juga pada hukum yang hidup dalam masyarakat atau *Living Law*. Substansi dari produk hukum memiliki pengaruh terhadap bagaimana hukum tersebut dapat dilaksanakan dan ditegakkan.
- b. Struktur Hukum atau *Structure of Law*, dalam hal ini adalah aparat dari penegak hukum itu sendiri, apabila ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1981 struktur hukum dapat dirinci yakni, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas. Kualitas dari struktur hukum ini sangat berpengaruh dalam penegakan hukum. Sebab mereka adalah para pelaksana Peraturan Perundang-Undangan yang tertulis, apabila kemudian dalam melaksanakan substansi hukum mereka tidak tanggung jawab, kredibel, dan independen maka substansi hukum sebagus apapun akan tetap tidak dapat terlaksana dan tegak dengan maksimal.
- c. Budaya Hukum atau *Legal Culture*, untuk yang terakhir ini berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat atau bagaimana masyarakat memandang hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang

² Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1. No. 2 (Juli, 2012), 217–18, <https://doi.org/10.25216/JHP.1.2.2012.207-234>.

tinggi akan menciptakan budaya hukum yang baik, sebab adanya kesadaran hukum masyarakat nantinya akan memunculkan kepatuhan terhadap hukum.

Sejalan dengan pandangan tersebut diatas Soerdjono Soekanto menyebtkan jika dalam pelaksanaannya penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut, yakni:³

- a. Faktor hukumnya, dalam hal ini hanya terbatas pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berisi beberapa peraturan, dimana antara peraturan satu dengan yang lainnya memiliki keterikatan satu sama lain dan berkesinambungan membentuk satu kesatuan. Sebagai negara hukum sudah sewajarnya Indonesia mengenal adanya Peraturan Perundang-Undangan sebagai sebuah pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan merupakan suatu alat yang dibentuk oleh para penyelenggara negara guna mencapai cita-cita dan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat.⁴

Sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa sub-sub sistem, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) TAP MPR
- c) Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang

³ Humairah, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi...", 5.

⁴ Hasanuddin Hasan, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem," *Madani Legal Review*, Vol. 1. No. 2 (Desember, 2017), 124–25.

- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Provinsi
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Rincian tersebut diatas berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal tersebut dirinci jenis dan juga hierarki yang dianut dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hierarki sebagai suatu teori yang dianut dalam Peraturan Perundang-Undangan memiliki arti bahwa dalam penyusunan hukum dilakukan secara berjenjang dan memiliki tingkat masing-masing layaknya sebuah anak tangga. Dimana antara norma yang mengatur perbuatan normal lain dengan norma yang lainnya memiliki hubungan yang disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spesial.⁵

Dalam sistem hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dikenal adanya beberapa Asas yakni:

- a) *Asas Lex Specialis Legi Generali*

Peraturan yang bersifat khusus lebih diutamakan daripada peraturan yang lebih umum.

- b) *Asas Lex Superior Legi Inferiori*

⁵ Zaka Firma Aditya dan Muhammad Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 9. No. 1 (Juni, 2018), 80.

Peraturan yang lebih tinggi dapat menyampingkan peraturan yang lebih rendah.

c) *Asas Lex Posterior Legi Priori*

Dalam suatu keadaan yang dikehendaki antara peraturan yang baru dengan peraturan yang lama lebih diutamakan untuk menggunakan peraturan yang baru.⁶

Selain asas-asas tersebut Soerdjono Soekanto menyebutkan beberapa asas-asas lain yang harus termuat dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan, yakni: Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh berlaku surut atau dengan kata lain suatu Peraturan Perundang-Undangan hanya dapat diaplikasikan pada perbuatan yang terjadi setelah Peraturan Perundang-Undangan tersebut berlaku, Peraturan Perundang-Undangan tidak dapat diganggu gugat, dan Peraturan Perundang-Undangan harus memuat hak aspirasi masyarakatnya sehingga perlu adanya unsur keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁷

- b. Faktor penegak hukum, yang dimaksud disini adalah pihak-pihak dari yang membentuk hukum hingga menegakkan hukumnya seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Legislatif, dan Lembaga Pemasyarakatan. Apabila ditinjau secara sosiologis para penegak hukum tersebut memiliki kedudukan (status) dan peranan (role).

⁶ Hasanuddin Hasan, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem," 127.

⁷ Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 12–13.

Dimana dalam kedudukan sosial bermasyarakat dikenal adanya perbedaan posisi dalam kedudukan yakni, tinggi, sedang-sedang saja, atau justru rendah. Karena memiliki kedudukan ini seseorang tersebut kemudian dapat dikatakan telah memegang sebuah peranan yang isinya merupakan suatu hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

Karena memiliki berbagai kedudukan dan peranan sekaligus sangat wajar apabila kemudian seorang penegak hukum memiliki konflik antara berbagai kedudukan dan peranannya. Pada faktanya seringkali muncul sebuah kesenjangan antara peranan yang seharusnya dilakukan dengan peranan yang sebenarnya dilakukan oleh para penegak hukum, hal ini disebut sebagai suatu kesenjangan peranan. Sejatinya masalah peranan penegak hukum memang merupakan suatu hal yang penting. Mengingat uraian terkait penegak hukum seharusnya lebih menekankan pada diskresi.⁸

Diskresi merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh penegak hukum dalam mengatasi sebuah persoalan ketika Peraturan Perundang-Undangan tidak memberikan pilihan, belum mengatur secara jelas, tidak diatur, atau adanya stagnasi pemerintahan.⁹ Dalam pengambilannya diskresi penilaian pribadi penegak hukum memegang peranan penting. Sejalan dengan hal tersebut diskresi

⁸ Ibid., 20–21.

⁹ Lutfil Ansori, “Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 2. No. 1 (Juni, 2015), 136.

sendiri merupakan suatu hal yang penting dalam penegakan hukum, alasan-alasan yang mendasarinya adalah sebagai berikut:

- a) Tidak adanya Peraturan Perundang-Undangan buatan manusia yang sedemikian lengkapnya, hingga mampu mengatur seluruh perbuatan manusia.
 - b) Dalam menyesuaikan antara Peraturan Perundang-Undangan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat umumnya terjadi keterlambatan sehingga timbul ketidakpastian
 - c) Tidak cukupnya biaya dalam mengaplikasikan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang kehendaki oleh pembentuk Peraturan Perundang-Undangan.
 - d) Sangat dimungkinkan adanya beberapa kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.¹⁰
- c. Faktor fasilitas dan sarana, dalam melakukan penegakan hukum diperlukan fasilitas dan sarana yang memadai untuk mendukung hal tersebut. Fasilitas dan sarana dalam hal ini seperti, sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan atau tempat yang memadai, keuangan yang mampu mencukupi, dst. Terjadinya sebuah ketidakcakapan dalam fasilitas atau sarana pada proses penegakan hukum sangat mungkin menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum dalam masyarakat. Dimana hal tersebut

¹⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 21–22.

nantinya akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri.¹¹

- d. Faktor masyarakat dan lingkungan, dalam hal ini masyarakat dan lingkungan merupakan tempat dimana hukum tersebut ditegakkan. Sebab umumnya masyarakat memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum.¹²
- e. Faktor Kebudayaan, budaya yang hidup pada suatu daerah tertentu menjadi dasar bagi nilai-nilai yang nantinya akan diwujudkan pada hukum yang berlaku. Maksud dari nilai-nilai dalam hal ini adalah gambaran yang masih bersifat abstrak terkait apa yang dianggap baik atau buruk dalam suatu masyarakat.¹³

2. Definisi dan Dasar Hukum Kejahatan Prostitusi

Kata prostitusi secara etimologi berasal dari bahasa latin yakni *pro-situere* atau *pro-stauree* yang memiliki makna membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan.¹⁴ Dalam bahasa inggris prostitusi berasal dari kata *prostitution* yang memiliki makna tidak jauh berbeda dari bahasa latin yakni pelacuran, persundalan, ketunasusilaan dengan kaum lawan jenis melalui pemberian kenikmatan seksual.¹⁵

¹¹ Ibid., 37.

¹² Ibid., 45.

¹³ Ibid., 59.

¹⁴ Arin Setiyowati, *Jalan Sunyi Muhammadiyah : Best Practice Pemberdayaan Mantan PSK (Pekerja Seks Komersial)* (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2018), 11.

¹⁵ Noor Fajari Roziq, "Rekonstruksi Terhadap Perbuatan Prostitusi Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana" (Tesis--Universitas Muhammadiyah, Malang, 2020), 17.

Prof. W. A Bonger menyebutkan jika prostitusi adalah suatu gejala kemasyarakatan dengan bentuk mata pencaharian atau profesi yang dilakukan oleh seorang wanita dengan menjual kenikamatan atau kepuasan seksual. Senada dengan hal tersebut P.J. Bruine van Amstel menyatakan bahwa prostitusi merupakan sebuah penyerahan diri wanita terhadap banyak laki-laki dengan upah atau bayaran.¹⁶

Sejalan dengan beberapa pendapat para ahli tersebut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan prostitusi sebagai sebuah pertukaran atau transaksi antara hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai bentuk upah atau bayaran.¹⁷ Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa prostitusi atau pelacuran merupakan sebuah transaksi atas hubungan seksual diluar pernikahan yang umumnya dapat dilakukan oleh siapa saja dan melibatkan antara dua lawan jenis yakni perempuan dan laki-laki.

Adanya sebuah prostitusi dalam suatu masyarakat umumnya melibatkan beberapa pihak antara lain, yakni: Calo, Mucikari atau Germo, PSK, dan Pengguna.¹⁸ Pekeja Seks Komersial (PSK) atau Wanita Tuna Susial (WTS) sebagai salah satu pelaku prostitusi merupakan orang yang menjual dirinya guna berhubungan intim atau seksual dengan

¹⁶ Setiyowati, *Jalan Sunyi Muhammadiyah...*, 11–12.

¹⁷ Yaris Adhial Fajrin dan Ach Faisol Triwijaya, “Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi (Women in prostitution: Construction of Legal Protection Towards Indonesian Women from a Juridical and Victimitarian Perspective),” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 10. No. 1 (September, 2019), 71.

¹⁸ Roziq, “Rekonstruksi Terhadap Perbuatan Prostitusi Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,” 18–19.

imbalan berupa uang atau upah dari pengguna jasanya. Istilah yang juga dapat digunakan untuk menyebut orang yang menjual dirinya tersebut di Indonesia adalah pelacur.

Namun karena dinilai terlalu vulgar akhirnya pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/96 terkait Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan sosial menyebutnya dengan Wanita Tuna Susila atau WTS.¹⁹ Perubahan tersebut juga disebabkan penyebutan istilah pekerja seks mengisyaratkan pengakuan jika “Pelacuran atau Prostitusi” adalah salah satu alternatif kesempatan kerja. Padahal alternatif kesempatan kerja sebagai seorang pelacur tidak diterima dan tidak diakui dalam konsep definisi statistik.²⁰

Perbuatan prostitusi dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat, khususnya norma-norma yang ada dalam agama. Karena sejatinya dalam suatu tindakan prostitusi yang dijadikan sebagai objek adalah perbuatan cabul maknanya merupakan semua perbuatan yang bertentangan dengan kesopanan atau kesusisalan, termasuk didalamnya hubungan seksual diluar nikah.²¹

Indonesia sendiri memandang prostitusi sebagai sebuah tindakan yang melawan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa

¹⁹ Sudrajat, “Apa Sih Bedanya Pelacur, WTS, PSK, dan Kupu-kupu Malam?,” dalam <https://news.detik.com/berita/d-3710170/apa-sih-bedanya-pelacur-wts-psk-dan-kupu-kupu-malam>, diakses pada 11 Desember 2021.

²⁰ Terrence H. Hull, Sulistyaningsih Endang, dan Gavin W. Jones, *Pelacuran Di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 38–39.

²¹ Topo Santoso, “Masalah Prostitusi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 26. No. 4 (Agustus, 1996): 328–329.

Peraturan Perundang-Undangan dalam hukum Indonesia yang mengatur terkait prostitusi, terhadap Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait prostitusi, yakni:

- a) Pasal 296 KUHP
- b) Pasal 506
- c) Pasal 284

b. Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Selain dalam KUHP terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan diluar KUHP yang mengatur terkait prostitusi, Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Terkait Informasi Transaksi Elektronik tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) *jo* Pasal 45 ayat (1) UU ITE.
- b) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Terkait Pornografi dalam Pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang
- c) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).²²

3. Peraturan Kejahatan Prostitusi Di Kabupaten Ngawi dan Pelaksanaannya Menurut Hukum Positif

²² Putu Ayu Gayatri dan I. Wayan Novy Purwanto, "Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terkait Dalam Prostitusi Online," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No.3 (Juni, 2019), 8–10.

Kabupaten Ngawi melalui Perda No. 1 Tahun 2017 terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum mengatur terkait larangan adanya tindak pidana atau kejahatan prostitusi yang dirinci secara runtut dalam Pasal 42. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dilarang terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjadi penjaja seks komersial;
- b. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
- c. Memakai jasa penjaja seks komersial; dan /atau
- d. Berada di tempat atau kamar kost dan atau kontrakan, hotel, wisma dan sejenisnya dengan pasangan lain jenis (bukan muhrim) serta tanpa memiliki identitas yang resmi.

Selanjutnya terhadap pelanggaran pada pasal tersebut diatas diancam dengan sanksi administratif yang tercantum dalam Bab XVIII Pasal 60 ayat 2 peraturan daerah ini. Sanksi administratif dari pelaku pelanggaran yang dirinci dalam Pasal 42. Selain dapat dikenai sanksi administratif terhadap pelanggaran pasal 42 tentang prostitusi yang tercantum dalam Perda Ngawi terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum juga dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran pasal 42 tersebut diatur dalam Bab XX Ketentuan Pidana Pasal 62 yang menyebutkan bahwa:

Pada ayat 1 Pasal 62 Perda ini menyebutkan bahwa terhadap pelanggaran pasal 42 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya dalam ayat 3 dan 4 pasal ini dinyatakan jika Tindak pidana yang dilakukan terhadap pasal 42 tersebut adalah sebuah pelanggaran, dan terhadap tindak pidana pelanggaran Perda tersebut dapat dilakukan sidang di tempat. Dimana dalam pelaksanaannya sidang tersebut dikoordinasikan dengan instansi terkait.²³

Langkah awal penegakan hukum terhadap PSK dalam kejahatan prostitusi menurut Perda Ngawi No. 1 Tahun 2017 terkait ketentraman dan ketertiban umum sendiri adalah dengan melakukan penertiban. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 45 huruf e Perda ini yang menyebutkan jika pemerintah daerah melaksanakan penertiban terhadap tuna susila yang menjajakan diri ditempat umum dan/atau dilokasi atau tempat terselubung, seperti warung remang-remang, hotel, karaoke dan sejenisnya.

Selanjutnya dalam Pasal 46 disebutkan terhadap tuna susila tersebut dilakukan pembinaan jika memiliki identitas sebagai penduduk Kabupaten Ngawi. Bentuk dari pembinaan ini adalah pemberian pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan di panti asuhan khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk tuna susila yang tidak mempunyai identitas sebagai penduduk Ngawi akan diupayakan pemulangnya oleh Pemerintah Daerah. Biaya dari pembinaan dan pemulangan tuna susila tersebut diatas akan

²³ Peraturan Daerah Ngawi No. 1 Tahun 2017 Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum, 16-23

ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui APBD Daerah Kabupaten Ngawi.

Pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan serta penegakan hukum atas Perda Ngawi No. 1 Tahun 2017 terkait ketentraman dan ketertiban umum adalah Bupati yang kemudian dilaksanakan oleh Satpol PP dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya termasuk Kepolisian Republik Indonesia. Pada Perda ini disebutkan bahwa terkait pelaksanaan nantinya akan diatur melalui Peraturan Bupati, namun sejauh ini belum ada Perbup yang mengatur pelaksanaannya.²⁴

Sehingga terhadap tindakan selanjutnya pada pelanggaran Perda ini yang diancam dengan sanksi pidana akan dilakukan penyidikan dengan berdasar pada KUHAP atau UU No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana. Hal tersebut juga diatur dalam Perda ini Pasal 61 terkait ketentuan penyidikan. Dalam Pasal 61 Perda Ngawi No. 1 Tahun 2017 terkait ketentuan penyidikan menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Peraturan daerah mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda ini sesuai dengan KUHAP.

KUHAP sendiri dalam Pasal 1 menyatakan bahwa penyidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang mendapat kewenangan secara khusus

²⁴ Imron Mustofa, "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia," *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, no. 1 (2017), 27-42.

oleh undang-undang guna melaksanakan penyidikan. Tersangka dari pelanggaran Peraturan Daerah termasuk dalam hal ini adalah wanita tuna susila akan dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, apabila kemudian tidak hadir maka dapat dilakukan penangkapan sesuai dengan Pasal 19 dalam KUHAP. Pelanggaran terhadap Perda Ngawi No. 1 Tahun 2017 sendiri dikategorikan sebagai Tindak Pidana Ringan yang acara pemeriksaannya diatur dalam Pasal 205 KUHAP.

Dimana dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa tindak pidana pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan penjara atau kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya RP7.500. Dalam perkara tersebut kemudian penyidik sebagai kuasa atas penuntut umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Selanjutnya pengadilan akan mengadilinya dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.²⁵

Satpol PP sebagai pihak yang berwenang menegakkan hukum peraturan daerah dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 54 Tahun 2011 terkait Standar Operasional Prosedur Satuan Pamong Praja. Dalam melakukan

²⁵ Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah umumnya Satpol PP melakukan tindakan pengarahannya dan pembinaan terlebih dahulu.

Dimana pengarahannya ini dilakukan guna masyarakat dan badan hukum taat dan patuh terhadap Peraturan Daerah. Untuk pembinaan dan atau sosialisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepada masyarakat dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda akan dilaksanakan pendekatan.
- b. Melakukan pembinaan perorangan dengan menemui secara langsung masyarakat atau badan hukum yang melanggar Perda untuk diberitahu.
- c. Melakukan pembinaan kelompok dengan mengundang atau mengumpulkan masyarakat dan badan hukum yang melanggar Perda untuk diberikan pengarahannya dan pembinaan.

Selain melakukan pengarahannya dan pembinaan Satpol PP dapat melakukan penindakan terhadap para pelanggar Perda secara preventif non yustitia dan yustitia. Secara preventif non yustitia dalam hal ini orang yang melanggar Perda akan menanda tangani surat pernyataan bersedia dan mam pu mentaati dan mematuhi ketentuan yang ada dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak surat pernyataan ditandatangani. Apabila kemudian terjadi pelanggaran atas surat pernyataan tersebut diatas, maka terhadap pelanggara akan diberikan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga surat teguran tersebut memiliki tenggang waktu

yang berbeda, surat teguran pertama selama 7 (tujuh) hari dan surat teguran kedua serta ketiga selama 3 (tiga) hari.

Jika kemudian pelanggar masih belum menaati dan melaksanakan surat teguran tersebut maka akan dilakukan pelaporan pada PPNS guna dilakukan proses sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penindakan terhadap pelanggar tersebut oleh PPNS selanjutnya disebut penindakan yustitia yang meliputi:

a. Penyelidikan

Dengan berdasarkan pada Pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004 terkait Pemerintah Daerah maka PPNS memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan.

b. Penyidikan Pelanggaran Perda

Tindakan penyidikan ini dilakukan oleh PPNS apabila telah terjadinya suatu peristiwa pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Terjadinya pelanggaran Perda tersebut dapat diketahui melalui,

Laporan yang dapat diberikan oleh setiap orang dan petugas serta tertangkap tangan baik oleh masyarakat ataupun diketahui secara langsung oleh PPNS.

c. Pemeriksaan

PPNS yang bersangkutan kemudian melakukan pemeriksaan pada tersangka dan saksi. Berkaitan dengan hal tersebut tidak boleh dilimpahkan pada petugas lain yang bukan termasuk penyidik.

d. Pemanggilan

Prosedur pemanggilan terhadap tersangka pelanggar Perda dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada pada KUHAP.

e. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Perda dibentuk suatu tim terpadu yang terdiri dari, Satpol PP, pengampu Pertauran Daerah dengan dibantu oleh kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan Pengadilan. Tim terpadu tersebut kemudian dapat melakukan:

- a) Sidang di tempat terhadap para pelanggar Perda
- b) Melaksanakan pemberkasan terhadap para pelanggar Perda kemudian selanjutnya dilimpahkan pada kejaksaan.²⁶

B. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam

1. Definisi Dan Dasar Hukum Kejahatan Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam belum disebutkan secara eksplisit mengenai istilah prostitusi. Namun, pada umumnya istilah “hubungan seksual atau persetubuhan” yang terjadi dalam prostitusi disamakan dengan jarimah zina dalam hukum pidana Islam.²⁷ Zina dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai suatu hubungan intim atau persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang tanpa adanya ikatan pernikahan. Dimana dalam melakukan perbuatan tersebut antara

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 54 Tahun 2011 terkait Standar Operasional Prosedur Satuan Pamong Praja.

²⁷ Aden Rosadi dan Nashrulloh Nashrulloh, “Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi dalam Peraturan Daerah,” *Al-’Adalah*, Vol. 14. No. 1 (Desember, 2018), 2.

keduanya dilakukan dengan kondisi sadar dan tanpa adanya unsur *syubhat*. Apabila ditinjau dari segi bahasa kata zina bersumber dari kosakata bahasa arab yakni *zina-yazni-zinan* yang memiliki arti melakukan zina, pelacuran, dan tindakan yang terlarang. Dalam bahasa belanda zina dikenal dengan sebutan *Overspel*, dan secara harfiah disebut dengan *fahisyah*.²⁸

Para ulama' memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan zina, perbedaan pendapat itu dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zina sebagai perbuatan yang dilakukan dengan memasukkan buah zakar laki-laki pada farji perempuan yang haram atasnya, perbuatan tersebut dilakukan tanpa ragu-ragu atau syubhat dan secara langsung dapat menarik syahwat.
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat jika zina merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan seorang laki-laki dengan cara menyetubuhi perempuan pada alat kelaminnya tanpa adanya milik atau menyerupai milik.
- c. Ulama Malikiyah memberikan definisi zina sebagai suatu perbuatan yang dilakukan seorang mukalaf dengan menyetubuhi farji orang yang bukan miliknya tanpa adanya unsur keraguan dan dilakukan dengan sengaja.²⁹

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat kita tarik sebuah benang merah terkait pengertian zina yakni sebagai persetubuhan yang

²⁸ *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 119.

²⁹ Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, Vol. 1. No. 1 (Maret, 2018), 73.

dilakukan dengan sengaja dan tanpa ragu-ragu oleh laki-laki terhadap perempuan yang haram baginya, baik pada kubul maupun dubur. Zina merupakan suatu dosa besar dan suatu perbuatan yang secara jelas telah dilarang oleh Allah. Hal tersebut dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' (17):32)

Terhadap ayat tersebut dianut pemahaman qiyas al-aulawi dimana menurut pemahaman ini melakukan perbuatan jauh lebih besar dosanya dari apa yang tertulis dalam ayat tersebut diatas. Selain ayat tersebut di atas larangan terhadap melakukan perbuatan zina juga dipertegas Rasulullah melalui hadisnya ketika berikan pertanyaan terkait dosa besar, jawaban atas pertanyaan tersebut yakni:

أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

Kamu berzina dengan istri tetanggamu. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)³⁰

Sebuah perbuatan dapat disebut sebagai zina jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dapat disebut sebagai zina adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap *farji* (Kemaluan). Pengertian persetubuhan di atas adalah masuknya alat kelamin laki-laki pada alat kelamin

³⁰ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 49–50.

perempuan meskipun sedikit atau melalui penghalang, karena penghalang tersebut tidak dapat menghalangi perasaan atau kenikmatan dari persetubuhan.

Selain itu, persetubuhan tersebut dilakukan pada orang yang haram baginya, dalam hal ini adalah dilakukan pada orang yang tidak terikat pernikahan dengannya. Persetubuhan yang terjadi antara dua orang yang terikat pernikahan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan zina. Namun, meskipun demikian persetubuhan antara orang yang terikat pernikahan dapat menjadi sebuah persetubuhan yang diharamkan karena beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut yakni, menyetubuhi istri saat nifas, haid, atau berpuasa. Persetubuhan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang dan haram tetapi bukan termasuk zina.³¹

b. Dilakukan dengan sengaja atau dengan niat melawan hukum

Pada unsur ini seseorang dapat dikatakan telah melakukan dengan sengaja suatu perbuatan zina, apabila dia sejak awal sudah tahu dan menyadari bahwa orang yang disetubuhinya pada saat itu adalah orang yang haram baginya. Lantas bagaimana jika seseorang itu sengaja melakukan perbuatan seksual atau intim terhadap orang lain tanpa mengetahui bahwa orang tersebut haram baginya, maka perbuatannya tersebut tidak dapat dikenai *had* dari perbuatan zina. Selain itu, niat melawan hukum harus ada pada saat orang tersebut

³¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*..., 121–22.

melakukan perbuatan zina. Jika niat melawan hukum itu ada pada sebelum dia melakukan perbuatan zina kemudian pada saat dia melakukan perbuatan tersebut niat melawan hukum tidak ada, maka orang tersebut tidak dapat dikenai hukuman atas perbuatan zina.³²

Dalam hukum pidana Islam juga dikenal adanya 2 (dua) jenis perbuatan zina, dimana dari 2 (dua) jenis perbuatan zina tersebut nanti akan menentukan hukuman bagi pelakunya. Tindak pidana zina sendiri atau zina dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai jarimah *hudud*. Dimana dalam hal ini terhadap perbuatan tersebut bentuk dan hukumannya sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pembagian perbuatan zina dan hukuman terhadapnya setidaknya dapat dirinci sebagai berikut:

a. *Zina ghairu muhsan*

Zina ghairu muhsan merupakan perbuatan zina yang dilakukan orang yang belum terikat pernikahan dengan orang lain atau belum pernah berhubungan intim dengan orang yang halal baginya. Hukuman untuk pelaku zina ini adalah dicambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan diasingkan selama 1 (satu tahun). Penjatuhan hukuman terhadap pelaku zina *ghairu muhsan* tersebut berlandaskan pada firman Allah dalam surat Al-Nur ayat 2 yang berbunyi:³³

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عِدَابُهُمَا ظَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

³² Ibid., 123–24.

³³ Al-Qur'an, 24:2.

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Nur:2)

Selain itu Rasulullah melalui hadisnya juga menyebutkan bahwa:

dan Yahya bin Yahya at-Tamini telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah bersabda “Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk 100 (seratus) kali dan diasingkan 1 (satu tahun), sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk 100 (seratus kali) dan dirajam”³⁴

b. *Zina muhsan*

Zina muhsan merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah terikat pernikahan dengan orang lain atau sudah berhubungan intim dengan orang yang halal baginya. Hukuman bagi pelaku zina *muhsan* adalah hukuman rajam dengan cara dilempari batu hingga mati. Adanya hukuman rajam pada pelaku zina *muhsan* ini didasarkan juga pada hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit sebelumnya diatas. Hukuman ini telah diterima dan diakui oleh hampir keseluruhan dari fuqaha’, terkecuali kelompok Azariqah dan golongan Khawarij.³⁵

³⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)...*, 126–28.

³⁵ *Ibid.*, 134.

Islam memandang serius tindak prostitusi sebagai suatu transaksi atas perbuatan zina yang secara tegas telah dilarang dan diharamkan dalam hukum pidana Islam. Jika berkaitan dengan hukuman bagi PSK atau WTS selaku pelaku utama dari prostitusi, hukum pidana Islam memandang bahwa hukuman yang paling patut untuknya adalah hukuman ta'zir.

Madzhab hanafi berpendapat bahwa sangat dimungkinkan adanya sanksi ta'zir berupa hukuman mati atas dilakukannya suatu perbuatan, dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang dan dengan dijatuhkannya hukuman tersebut akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Tidak ada hukuman *hudud* yang lebih pantas dikenakan pada orang yang menjadikan zina atau aktifitas seksual sebagai mata pencahariannya, terkecuali hukuman mati sebagaimana pandangan mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i.³⁶

2. Konsep *Maqāsid Al-Syarīah* Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Prostitusi

Sejatinya hukum Islam dibentuk guna menciptakan kemaslahatan bagi umatnya. Al-Syatibi menyebutkan bahwa tujuan dari adanya suatu syari'at adalah terwujudnya kemaslahatan bagi segenap umat manusia, baik di dunia dan diakhirat. Tujuan dari dibentuknya hukum Islam ini kemudian disebut dengan istilah *Maqāsid Al-Syarīah*. Hematnya

³⁶ John Kenedi, "Wanita dan Prostitusi Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *El-Afkar*, Vol. 6. No. 1 (2017), 50.

Maqāṣid Al-Syarīah merupakan suatu jawaban atas pertanyaan terkait mengapa suatu hal diatur dalam syara' serta apa manfaat dan hikmahnya atas penetapan tersebut.³⁷

Apabila ditinjau secara istilah *Maqāṣid* mempunyai arti makna dan hikmah yang dikehendaki oleh Allah pada setiap syari'at baik yang umum maupun yang khusus untuk memastikan kemaslahatan umatnya. *Maqāṣid Al-Syarīah* menurut pandangan Al-Syatibi dibagi menjadi 2 hal yakni, *Qashdu al-Syar'i* (tujuan tuhan) dan *Qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Dimana *Qashdu al-Syar'i* kembali dibagi menjadi 4 yang salah satu di antaranya adalah *Qashdu al-Syār'i fi wadl'i al-Syariah* yang memiliki makna tujuan Allah dalam menetapkan sebuah hukum adalah untuk kemaslahatan dari hambanya baik dunia maupun akhirat. Maqashid ini terdiri dari 3 tingkatan, *dlarūriyāt*, *hājiyat*, *tahsīniyāt*.³⁸

Fokus dalam pembahasan ini berada pada tingkatan *dlarūriyat* yang merupakan suatu hal yang harus ada guna menjaga suatu kemaslahatan dunia dan akhirat. Apabila hal ini hilang nantinya akan menyebabkan kerusakan baik di dunia dan diakhirat. Dimana kadar dari kerusakan yang timbul adalah sebanding dengan kadar *dlarūriyāt* yang hilang. Hal-hal yang termasuk dalam tingkatan *dlarūriyāt* ada 5 (lima), yakni:

³⁷ Faiz Fikril Abror, "Praktik Keberagamaan Perempuan Pekerja Seks di Sosrowijayan Kulon Ygyakarta; Tinjauan Maqāṣid Syari'ah," *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, No. 3 (29 Desember 2018): 319.

³⁸ Nanda Himmatul Ulya, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara dan Maqashid Syariah," *Jurnal of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 4. No. 1 (2021): 14–15.

- a. *Hifz al-din* (menjaga agama)
- b. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa),
- c. *Hifz al-aql* (menjaga akal),
- d. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan)
- e. *Hifz al-mal* (menjaga harta).³⁹

Hifz al-Nasl sebagai salah satu hal yang ditunjukkan Allah dalam menciptakan hukum atasnya adalah berupa kemaslahatan berlangsungnya satu generasi manusia dan guna mencegah adanya suatu kepunahan dengan usaha-usaha yang berpedoman pada kebaikan dunia dan akhirat. Berdasarkan pada kemaslahatan berupa penjagaan keturunan ini kemudian terciptalah banyak hukum-hukum, dimana secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 2 (dua):⁴⁰

- a. Melindungi eksistensi dari *Nasl* dengan cara mengusahakan hal-hal yang nantinya dapat memkasimalkan hadirnya keturunan yang baik dan ideal. Hal ini kemudian menimbulkan hukum-hukum syara' sebagai berikut:

- a) Adanya anjuran untuk menikah, memilih pasangan yang baik, menikahi perempuan yang berpotensi melahirkan banyak anak, diperbolehkannya poligami, dan seterusnya
- b) Orang tua diharuskan mendidik anak-anaknya terkait prinsip-prinsip utama dalam Islam.

³⁹ Moh Toriquddin, "Teori *Maqāṣid Syari'ah* Perspektif Al-Syatibi," *Journal de Jure*, Vol. 6. No. 1 (30 Juni 2014): 35.

⁴⁰ Restu Ashari Putra, Reza Pahlevi Dalimunthe, dan Rizal Abdul Gani, "Konsep Perlindungan Nasab dalam Perspektif Hukum Islam," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4. No. 1 (12 Juli 2021): 34-35.

- c) Anjuran untuk menjaga kesehatan reproduksi
- b. Menjaga *Nasl* dari kerusakan yang akan mendatangnya dengan cara menghindari hal-hal yang membuat keturunan menjadi tidak baik, habis, dan rusak. Melihat hal ini kemudian memunculkan hukum-hukum seperti:
 - a) Adanya larangan untuk hidup tanpa menikah baik dengan alasan fokus Ibadah atau yang lainnya.
 - b) Haramnya hubungan atau penyalahgunaan seksual selain yang dihalalkan dalam Islam, seperti zina, sodomi, dan seterusnya.
 - c) Larangan untuk mengkonsumsi hal-hal yang dapat merusak alat reproduksi.
 - d) Diharamkannya aborsi terhadap janin.

Prostitusi yang dalam hukum pidana Islam dipersamakan dengan zina merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan *Hifz al-Nasl* atau penjagaan terhadap keturunan. Hal tersebut sesuai dengan tersebut diatas yang menyebutkan zina sebagai hal yang dapat mendatangkan pengaruh buruk bagi keturunan. Selain itu konsep penjagaan keturunan dalam *Hifz al-Nasl* dilakukan melalui perkawinan yang sah dimata agama dan hukum yang dianut dalam suatu Negara.

Adanya suatu hubungan suami istri atau persetubuhan tanpa adanya ikatan pernikahan akan menyebabkan rusaknya keturunan dari anak dalam hubungan tersebut. Nantinya anak tersebut akan memiliki kebingungan terkait nasabnya, sebab sejatinya anak hasil hubungan

diluar pernikahan tidak mengikuti nasab dari ayahnya tetapi ibunya. Hal ini kemudian berdampak pada status anak itu sendiri dimata hukum.

Melalui sebuah pernikahan yang sah baik dimata agama maupun hukum nantinya akan menjadikan pasangan suami istri memiliki kepastian hukum dan perlindungan apabila terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan pada kemudian hari. Anak dari hasil perikahan juga akan memiliki kejelasan status ayah dan ibunya di hadapan hukum.⁴¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴¹ Suriati Andayani, “Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016), 14–15.

BAB III

UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH SATPOL PP TERHADAP PSK DALAM PROSTITUSI WARKOP DI KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu Kabupaten dari Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi bertempat pada posisi paling barat dari Provinsi tersebut dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Apabila dijumlahkan luas dari Kabupaten Ngawi didapati pada angka 1.298,58 KM², dimana dari keseluruhan luas tersebut 40% di antaranya atau sekitar 506,6 KM² merupakan sebuah lahan sawah.

Apabila ditinjau dari administrasi wilayah Kabupaten Ngawi terdiri dari 17(tujuh belas) Kecamatan dan 217 (dua ratus tujuh belas) Desa, 4 (empat) dari 217 (du ratus tujuh belas) Desa tersebut merupakan sebuah kelurahan. Meskipun demikian pada dasarnya menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngawi tahun 2004, wilayah dari Kabupaten ini terdiri dari 19 (sembilan belas)Kecamatan. Namun, Karena terdapat 2 (dua) Kecamatan di antaranya yang belum membentuk prasana administrasi maka dalam tulisan ini masih menggunakan Peraturan Daerah yang sebelumnya. ¹Berikut adalah rincian daerah di Kabupaten Ngawi dan Luas Administrasi wilayahnya:²

¹ "Letak Geografis", dalam <https://Ngawikab.go.id/letak-geografis/>, diakses pada 26 Desember 2021.

² *RPJIM Bidang Karya Cipta Kabupaten Ngawi Tahun 2019-2023* (Ngawi), 1–2.

Tabel 1. Tabel Luas Wilayah Administrasi Ngawi

Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah Administrasi	
		(Ha)	(%) terhadap total Administrasi
Sine	15	8,022	6%
Ngerambe	14	5,749	4%
Jogorogo	12	6,585	5%
Kendal	10	8,456	7%
Geneng	13	5,252	4%
Gerih	5	3,452	3%
Kwadungan	14	3,030	2%
Pangkur	9	2,941	2%
Karangjati	17	6,667	5%
Bringin	10	6,262	5%
Padas	12	5,022	4%
Kasreman	8	3,149	2%
Ngawi	16	7,056	5%
Paron	14	10,114	8%
Kedunggalar	12	12,965	10%
Pitu	10	5,601	4%
Widodaren	12	9,226	7%
Mantingan	7	6,221	5%
Karanganyar	7	13,829	11%
Total	217	129,598	100%

Secara topografi Ngawi adalah sebuah wilayah yang berupa dataran tinggi dan dataran datar dengan rincian georafis pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Setidaknya tercatat 4 Kecamatan dalam wilayah ini yang berada pada dataran tinggi di kaki Gunung Lawu yakni, Ngrambe, Jogorogo, Sine dan Kendal. Untuk batas dari wilayah Kabupaten Ngawi sendiri dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sebelah Timur : Kabupaten Madiun.

2. Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.
3. Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.
4. Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro.³

Dari keseluruhan wilayah Kabupaten Ngawi tersebut di atas yang menjadi tempat dilakukannya penelitian ini adalah Desa Dawung Kecamatan Jogorogo dan Kantor Satpol PP Ngawi. Kedua tempat tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Desa Dawung

Dalam sejarah terbentuknya Desa ini dinamakan Desa Dawung karena banyaknya pohon Kedawung yang tumbuh pada Desa ini..⁴ Desa Dawung memiliki luas wilayah mencapai 595,27 ha dengan 4 (empat) dusun yang terdapat didalamnya, yakni:

- a. Dusun Dawung Rejo
- b. Dusun Krajan
- c. Dusun Kapungan
- d. Dusun Dungkul

Sedangkan untuk batas wilayahnya dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Begal dan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar
- b. Sebelah Selatan : Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo

³ "Letak Geografis". dalam <https://Ngawikab.go.id/letak-geografis/>, diakses pada 26 Desember 2021.

⁴ "Sejarah Desa Dawung", dalam <https://Dawung.Ngawikab.id/profil/sejarah-Desa-2/>, diakses pada 26 Desember 2021.

- c. Sebelah Timur : Desa Tanjung Sari dan Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo
- d. Sebelah Barat : Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo dan Desa Setono Kecamatan Ngrambe.⁵

Terbangunnya sebuah Desa yang maju di masa yang akan datang memerlukan sebuah visi dan misi yang jelas dan juga berintegritas. Desa Dawung dalam struktur pemerintahannya memiliki visi “Terbangunnya tata kelola pemerintahan Desa yang baik dan bersih, guna mewujudkan kehidupan masyarakat Desa yang adil, makmur dan sejahtera.” Sedangkan untuk mewujudkan visinya tersebut pemerintah Desa Dawung membentuk Misi yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sebuah reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan Desa, untuk menaikkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat kecil;
- b. Menyelenggarakan suatu pemerintahan Desa yang terbebas dari tindak pidana korupsi serta bentuk penyalahgunaan atau penyelewengan lainnya;
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa dengan terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada;
- d. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara pendampingan/pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Petani serta wiraswasta; dan

⁵ “Kondisi Umum Desa Dawung”, dalam <https://Dawung.Ngawikab.id/profil/kondisi-umum-Desa/>, diakses pada 26 Desember 2021.

- e. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat guna mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi Desa yang maju dan mandiri.⁶

2. Kantor Satpol PP Ngawi

Selain Desa Dawung yang merupakan tempat terjadinya kasus prostitusi dalam tulisan ini, penelitian ini juga dilakukan di Kantor Satpol PP Ngawi sebagai pihak yang menangani kasus tersebut. Secara geografis kantor Satpol PP Ngawi terletak di belakang Alun-Alun Ngawi dengan alamat lengkap Kluncing, Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.

Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan dibawah Bupati serta bertanggung jawab langsung terhadapnya melalui Sekretaris Daerah. Tugas dari Satpol PP Ngawi adalah memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) dan Keputusan Bupati serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati kepadanya.

Selain untuk melaksanakan tugasnya, Satpol PP Ngawi memiliki fungsi untuk melakukan pembentukan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), dan Keputusan Bupati; melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

⁶ "Visi Dan Misi Desa Dawung", dalam <https://Dawung.Ngawikab.id/profil/visi-dan-misi/> , diakses pada 26 Desember 2021.

umum di daerah Ngawi; melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), dan Keputusan Bupati; melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan aparatur lainnya; dan yang terakhir adalah melakukan pengawasan pada masyarakat supaya mematuhi dan menaati Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) dan Keputusan Bupati.⁷

B. Pemaparan Kasus Penangkapan PSK dalam Prostitusi Warkop di Ngawi

Pada tanggal 6 April 2021 terjadi penangkapan PSK di sebuah warung kopi di Ngawi oleh Satpol PP Ngawi. Dari keterangan narasumber yakni Arif Setwono, ST, M. Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Ngawi yang juga bertanggung jawab menangani kasus penangkapan pada PSK di tanggal 6 April 2021. Menurutnya pada tanggal tersebut telah dilakukan operasi penangkapan terhadap PSK guna menegakkan Perda Kabupaten Ngawi No. 1 Tahun 2017 terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam operasi tersebut ditangkap 5 (lima) PSK dan 1(satu) orang hidung belang dari 2 warung kopi yang berada di Desa Dawung Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

⁷ "Satpol PP Kabupaten Ngawi", dalam <https://Ngawikab.go.id/satpol-pp/>, diakses pada 26 Desember 2021.

PSK yang ditangkap pada penangkapan tersebut adalah Sumarsih dan Nur Hayati yang ditangkap di warung kopi Paryono kemudian di warung kopi Kaminem/Suradi ditangkap 3 (tiga) orang PSK yakni Sriyatin, Musriani, dan Nisawati. Dari 5 (Lima) PSK tersebut salah satu di antaranya pada saat penangkapan dalam kondisi berhungan dengan pengguna jasanya, sedangkan 4 sisanya dilakukan penangkapan ketika sedang mangkal.

Satpol PP Ngawi sejatinya memang selalu rutin melakukan operasi penangkapan sebelum puasa dan juga menjelang tahun baru. Dalam hal ini operasi yang dilakukan pada tanggal 6 April 2021 merupakan operasi yang dilakukan Satpol PP tepat sebelum puasa pada tahun 2021, guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Lokasi tersebut memang selalu menjadi target operasi Satpol PP Ngawi dalam memeberantas prostitusi. Mengingat berdasarkan penuturan dari narasumber hanya terdapat 2 lokasi di Kabupaten Ngawi yang masih digunakan untuk prostitusi warung kopi, dan Desa Dawung Kecamatan Jogorogo ini menjadi salah satunya.

Menurut penuturan dari narasumber di Desa Dawung Kecamatan Jogorogo tersebut masih terdapat setidaknya 3 (tiga) warung kopi yang beroperasi sebagai prostitusi. Ketiga warung tersebut terhitung telah beroperasi sejak lama, dan sudah beberapa kali juga dilakukan penangkapan dan ditindak dengan tegas tetapi hanya libur dalam beberapa bulan saja kemudian aktif kembali. Tindakan pembongkaran terhadap warung juga sudah pernah akan dilakukan teatpi terkendala karena kamar yang disediakan untuk berhubungan

badan atau intim tersebut berada dalam rumah dari pemilik warung, sehingga sangat sulit untuk melakukan pembongkaran.⁸

Pemilik dari warung kopi sendiri ketika terjadi penangkapan PSK diwarungnya juga akan ikut dipanggil ke kantor Satpol PP Ngawi, untuk menjemput para PSK yang bekerja dengannya. Para PSK tersebut pada akhirnya berakhir hanya dalam pembinaan dan pengarahan di Kantor Satpol PP Ngawi beserta dengan pemilik warungnya agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi. Karena Satpol PP tidak memiliki kewenangan untuk menahan seseorang lebih dari 1x24 jam sehingga PSK tersebut dipulangkan setelah dilakukan pembinaan dan juga dijemput oleh pemilik warungnya.

Pun PSK yang terdapat dalam warung-warung tersebut umumnya selalu berubah-ubah jadi tidak selalu dengan orang yang sama. Namun, dari pengamatan langsung di lapangan pada tanggal 15 Desember 2021 masih terdapat 2 (dua) PSK yang menjalankan pekerjaannya. Dari 2 (dua) orang PSK tersebut terdapat satu PSK yang sama dengan PSK yang ditangkap pada tanggal 6 April 2021 oleh Satpol PP Ngawi. PSK tersebut bernama Nisawati alamat di Dusun Manden RT 04 RW 02 Sidorejo Kendal dengan umur 27. Masih di Warung Kopi yang sama wanita ini menjadi seorang PSK dengan satu PSK baru lainnya yang bernama Suparti yang beralamat pada Dsn Kembangan Selatan Desa Pulokulon.

Setelah dilakukan wawancara dengan kedua PSK tersebut didapati sebuah keterangan bahwa hal yang melatarbelakangi mereka untuk menekuni

⁸ Arif Setwono (Kepala Bidang Penegakan Hukum Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Ngawi), *Wawancara*, Ngawi, 25 Oktober 2021.

pekerjaan ini adalah masalah ekonomi. Salah satu dari mereka adalah janda beranak tiga dengan kebutuhan sehari-hari yang cukup tinggi sehingga diperlukan pemasukan yang cukup tinggi pula untuk memenuhinya. Menurut hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan waktu yang cukup singkat adalah melalui prostitusi. Keduanya melakukan pekerjaan ini sudah selama 7-6 bulan dengan memasang harga Rp130.000-150.000 untuk satu kali jasa pelayanan seksual.

Tidak semua pelanggan dalam warung kopi tersebut menjadi pengguna jasa dari PSK, tetapi para pengguna jasa dari PSK ini sudah dapat dipastikan merupakan pelanggan dari warung kopi tersebut. PSK ini juga memiliki kriteria khusus bagi pelanggan yang akan dilayaninya, umumnya mereka akan memandang pelanggan secara fisik dan juga dari segi umur. Dalam melakukan hubungan seksual atau intim dengan pelanggannya PSK menyediakan kontrasepsi untuk menghindari kemungkinan terburuk. Namun, sangat dimungkinkan apabila terjadi penolakan dari pelanggan untuk menggunakan kontrasepsi PSK akan menurutinya.

Jika PSK mendapatkan keuntungan dari pelayanan seksual mereka pada pelanggannya, maka pemilik warung dalam prostitusi warkop ini mengambil keuntungan dari sewa kamar dan juga warung kopinya. Tarif dari sewa kamar yang dipatok oleh mucikari dalam warung kopi ini berkisar antara Rp30.000-50.000 tergantung dari jenis kamarnya. Dari penghasilan tersebut pemilik warung memiliki pendapatan yang lebih dari cukup bahkan keadaan dari

rumahnya terbilang cukup mewah untuk seseorang yang hanya memiliki usaha warung kopi.

Para PSK yang bekerja dalam warung kopi ini mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi pidana yang tercantum dalam Perda No 1 Tahun 2017 Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum. Mereka juga secara sadar mengetahui bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang berdampak negatif kedepannya. Bahkan sempat ada dalam pikiran mereka untuk berhenti dari pekerjaan ini, namun tuntutan dari ekonomi menjadi penghalang yang besar atas hal tersebut. Menurut penuturan mereka, mereka mau berhenti jika kebutuhan ekonomi mereka dapat tercukupi. Dalam hal ini harapan mereka pihak yang berwenang dapat memberikan sebuah uang untuk modal mereka membangun usaha.

Pihak keluarga sendiri tidak mengetahui pekerjaan mereka ini, pihak keluarga hanya sebatas mengetahui mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga atau juga pelayan di rumah makan. Sejalan dengan hal tersebut, bapak Arif Setwono, ST, M. Si dari pihak Satpol PP Ngawi juga menyebutkan jika PSK cenderung memiliki ketakutan terkait statusnya sebagai PSK diketahui oleh pihak keluarga.

Sedangkan terkait perbuatannya yang berlawanan dengan norma agama dan juga nilai yang hidup masyarakat, PSK cenderung menghiraukan hal tersebut. Masyarakat sendiri utamanya masyarakat di Desa Dawung Kecamatan Jogorogo justru dinilai pasif dalam menanggapi masalah ini. Mereka menghiraukan hal tersebut karena beranggapan bahwa pekerjaan

tersebut tidak mengganggu masyarakat sekitar dan juga dilakukan sebagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap PSK dalam Prostitusi Warkop di Ngawi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan terdapat beberapa upaya penegakan hukum terhadap PSK dalam Prostitusi di Ngawi:

1. Adanya peraturan daerah yang melarang prostitusi

Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Perda No. 1 tahun 2017 terkait ketentraman dan ketertiban umum secara tegas melarang adanya prostitusi di daerahnya. Dalam Pasal 42 Perda ini disebutkan secara jelas bahwa setiap orang dilarang menjadi PSK, mucikari, dan pengguna jasanya, terhadap pelanggan pasal tersebut diatas dapat dikenai sanksi administratif yang tercantum dalam pasal 60 dan sanksi pidana pada pasal 62. Meskipun demikian dalam faktanya penegakan hukum Perda ini mengalami hambatan.

Arif Setwono, ST, M. Si selaku narasumber dari pihak Satpol PP menuturkan bahwa:

Dalam Perda tersebut memang disebutkan bahwa setiap orang dilarang menjadi penaja seks komersial, tapi hanya sebatas itu. Masih belum ada yang regulasi yang jelas terkait maksud dari penaja seks komersial dalam Perda tersebut serta bagaimana pembuktiannya. Pembuktian dari prostitusi cenderung sulit dimana harus benar-benar ada seorang saksi yang menyaksikan hubungan tersebut dan juga adanya transaksi antara PSK dan penggunanya.

Selain itu, hubungan tersebut juga dilakukan pada tempat yang tertutup sehingga tidak gampang bagi penegak hukum untuk ikut campur dalam hal tersebut.⁹

2. Sosialisasi Perda

Para aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah Satpol PP sebagai aparat penegak hukum yang berwenang terhadap penegakan hukum sebuah Perda telah mensosialisasikan peraturan daerah ini pada masyarakat sekitar dan juga pihak yang terkait. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh PSK dan juga mucikari yang ditemui pada saat di lapangan, mereka menuturkan jika sudah mengetahui konsekuensi dari apa yang mereka kerjakan.

Meskipun mereka menyadari dan tau akan hal tersebut tetapi mereka tetap melakukan pekerjaan prostitusi ini dengan alasan ekonomi. Sedangkan untuk masyarakat sendiri juga sudah mengetahui peraturan daerah tersebut tetapi mereka cenderung bersifat pasif karena berfikir pekerjaan tersebut tidak mengganggu aktivitas orang lain. Padahal masyarakat dalam hal ini memiliki peran yang penting dalam terungkapnya kasus prostitusi, karena terungkapnya kasus prostitusi umumnya didasarkan pada aduan dari masyarakat.

3. Operasi Penangkapan

Dalam menegakkan hukum terhadap PSK dalam kejahatan prostitusi Satpol PP melakukan operasi penangkapan secara rutin pada saat menjelang puasa dan tahun baru. Tidak hanya pada dua waktu tersebut

⁹ Arif Setwono (Kepala Bidang Penegakan Hukum Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Ngawi), *Wawancara*, Ngawi, 25 Oktober 2021.

Satpol PP Ngawi juga melakukan operasi penangkapan di pertengahan tahun atau 3 (tiga) bulan sekali. Sehingga apabila dijumlahkan dalam satu tahunnya Satpol PP Ngawi terhitung melakukan operasi penangkapan terhadap PSK ini sebanyak 3-4 kali operasi per-tahun.

Terkait lokasi dari operasi penangkapan itu sendiri sudah ditargetkan sebelumnya karena berdasarkan keterangan dari Bapak Fadhol selaku pihak yang bertanggung jawab atas operasi penangkapan di lapangan menyebutkan bahwa: “Untuk saat ini di Ngawi memang hanya tersisa dua lokasi tempat dilakukannyaprostitusi warung kopi yakni di Desa Dawung Kecamatan Jogorogo dan di Dusun Alas Malang Kecamatan Karangjati. Ketika operasi penangkapan biasanya kita berangkatdengan dua tim untuk melakukan pengepungan, mengingat umunya mereka (Para PSK) biasanya kabur pada saat dilakukan operasi.”¹⁰

4. Pengarahan dan Pembinaan

Pengarahan dan Pembinaan dilakukan terhadap PSK, Pemilik Warung, dan Pengguna Jasa dilakukan di kantor Satpol PP setelah dilakukan penangkapan. Dalam pengarahan dan pembinaan tersebut para PSK, Pemilik Warung, dan Pengguna Jasa diberikan nasihat, pengertian, serta dampak dari prostitusi kedepannya agar tidak mengulangi pekerjaan tersebut kembali. Sejauh ini kasus prostitusi di Kabupaten Ngawi selalu berakhir di tahap pengarahan dan pembinaan karena kewenangan dari Satpol PP sendiri tidak dapat melakukan penahanan lebih dari 1X24 jam.

¹⁰ Fadhol Hadi Wijaya (Kasi Penyidik Perda Satpol PP Kabupaten Ngawi), *Wawancara*, Ngawi, 7 Desember 2021.

Selain itu, apabila diserahkan pada dinas sosial harus menunggu antrian terlebih dahulu mengingat tidak semua kota memiliki tempat rehabilitasi untuk para pekerja seks komersial. Sedangkan antrian pada dinas sosial untuk rehabilitasi tersebut memakan waktu yang cukup lama, dan Satpol PP juga tidak memiliki tempat untuk menampung para pekerja seks komersial tersebut.

5. Pembongkaran warung kopi tempat prostitusi

Pembongkaran warung kopi tempat prostitusi merupakan suatu tindakan tegas yang dapat dilakukan oleh Satpol PP. Hal tersebut merupakan upaya terakhir dari Satpol PP apabila pemilik warung tersebut tetap membuka kembali warung kopinya untuk praktek prostitusi bahkan saat telah dilakukan penangkapan beberapa kali di warung kopinya. Pembongkaran pada warung kopi ini sempat dilakukan oleh Satpol PP Ngawi pada bulan April tahun 2017 pada salah satu warung kopi yang bertempat di dusun Alas Malang Desa/Kecamatan Karangjati. Sedangkan untuk warung kopi yang di Desa Dawung sendiri untuk pembongkaran mengalami hambatan sebab kamar yang menjadi tempat hubungan seksual atau intim antara PSK dan Penggunanya berada di rumah pemilik warung.

Padahal upaya penanggulangan melalui pembongkaran warung kopi tempat prostitusi cukup berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah PSK yang ditangkap oleh Satpol PP tiap tahunnya. Hal tersebut

dapat dilihat dari data 3 (tiga) tahun terakhir penangkapan PSK oleh Satpol PP Ngawi berikut:

Tabel 2. Data Penangkapan Pekerja Seks Komersial Oleh Satpol PP Tahun 2019

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	LOKASI OPERASI	TGL
1	Nur Hidayati	27	Desa Karangpuito, Kendal	Desa Dawung/Warung Endang	-
2	Sudarti	35	Desa Karangrejo, Kendal	Desa Dawung/Warung Endang	-
3	Ernawati	29	Pandean Kalangan Margomulyo, Bojonegoro	Desa Dawung/Warung Endang	-
4	Darmawati	30	Kradenan Grobogan	Desa Dawung/Warung Endang	-
5	Winarni	40	Sine Ngawi	Desa Dawung/Warung Pariono	-
6	Siti Solekah	32	Dawung Sragen	Desa Dawung/Warung Pariono	-
7	Musriani	32	Kerek, Ngawi	Desa Dawung/Warung Pariono	-
8	Wiwik Warsini	50	Kletakan Jogorogo	Desa Dawung/Warung Suradi	-
9	Sarpi	61	Sumberejo, Margomulyo	Desa Dawung/Warung Suradi	-
10	Ngatini	55	Sukorejo, Karang Malang	Desa Dawung/Warung Suradi	-

Tabel 3. Data Penangkapan Pekerja Seks Komersial Oleh Satpol PP Tahun 2020

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	LOKASI OPERASI	TGL
1	Sudarti	36	Desa Karangrejo RT 04 RW 05 Kec. Kendal	Desa Dawung Kec. Jogorogo (Paryono)	-
2	Musriani	38	Desa Kerek Kec. Ngawi	Desa Dawung Kec. Jogorogo (Paryono)	-

3	Yulis	58	Desa Gerih Kec, Gerih	Desa Karang Tengah Prandon Kec. Ngawi	-
4	Ngatini	56	Balong RT 03 RW 07 Gerih	Desa Dawung Kec. Jogorogo (Kaminem/Suradi)	-

Tabel 4. Data Penangkapan Pekerja Seks Komersial Oleh Satpol PP Tahun 2021

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	LOKASI OPERASI	TGL
1	Sumarsih	-	Wonogiri	Desa Dawung Kec. Jogorogo (Paryono)	6/4/2021
2	Nur Hidayati	-	Kendal	Desa Dawung Kec. Jogorogo (Paryono)	6/5/2021
3	Musriani	38	Kerek RT 02 RW 01 Gerih	Desa Dawung Kec. Jogorogo (Kaminem/Suradi)	6/6/2021
4	Sriyatin	29	Balong RT 03 RW 07 Gerih	Desa Dawung Kec. Jogorogo (Kaminem/Suradi)	6/7/2021
5	Nisawati	36	Dusun Manden RT 04 RW 02 Sidorejo Kendal	Desa Dawung Kec. Jogorogo (Kaminem/Suradi)	6/8/2021

Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa antara tahun 2019 dengan 2020 terjadi penurunan jumlah PSK yang ditangkap oleh Satpol PP. Jika sebelumnya ditahun 2019 jumlah PSK yang ditangkap dan dibina sebanyak 10 (sepuluh) orang maka ditahun 2020 turun menjadi 4 (empat) orang saja. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah meskipun tidak signifikan yang tadi ditahun sebelumnya 4 (empat) maka ditahun ini bertambah 1 (satu) menjadi 5 (lima) orang.

BAB IV
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PSK
OLEH SATPOL PP NGAWI

**A. Analisis Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Terhadap PSK
Oleh Satpol PP Ngawi**

Prostitusi sebagai suatu kejahatan kerap kali ditemukan pada setiap pelosok negeri ini. Topo Santoso menyebutkan “apabila perkosaan dikenal sebagai kejahatan seksual yang paling kejam, menyakitkan, dan kasar maka prostitusi adalah kejahatan seksual yang mudah ditemukan”. Pandangan tersebut bukan muncul tanpa alasan, mengingat apabila dilakukan pencarian sangat mungkin ditemukan prostitusi pada setiap kota di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi.¹

Salah satu kota yang dijumpai adanya praktek prostitusi adalah Kota Ngawi di Provinsi Jawa Timur. Pada kota ini dapat ditemukan beragam jenis prostitusi dari mulai online hingga yang menetap pada suatu tempat seperti warung kopi. Prostitusi warkop di Ngawi memang sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat disekitarnya. Pemerintah daerah Ngawi pun sudah berupaya untuk menanggulangi hal tersebut melalui Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Namun, masih sering terjadi kasus penangkapan PSK dalam prostitusi warkop di Ngawi oleh Satpol PP.

¹ Topo Santoso, “Masalah Prostitusi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 26. No. 4 (Agustus, 1996), 327.

Pada kasus tanggal 6 April 2021 telah ditangkap 5 (lima) PSK dan 1 (satu) orang hidung belang dalam operasi yang dilakukan oleh Satpol PP Ngawi pada warkop di Desa Dawung Kecamatan Jogorogo. Warkop tersebut memang sudah menjadi tempat terjadinya kejahatan prostitusi sejak lama. Satpol PP sudah beberapa kali melakukan penggerebekan dan juga meliburkan warkop tersebut, namun tidak berselang lama warkop tersebut berfungsi kembali. Penggerebekan dan juga penutupan sementara warkop tersebut merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengaplikasikan Perda yang ada.

Untuk PSK sendiri dalam penegakan hukumnya setelah dilakukan penangkapan mereka akan dibawa ke kantor Satpol PP dan diberikan pembinaan, selanjutnya biasanya dipulangkan apabila dijemput oleh pihak keluarga terkait. Sejatinya dalam Perda Ngawi No. 1 Tahun 2017 terkait ketentraman dan ketertiban umum dimungkinkan bagi PSK untuk dapat dikenai pidana tetapi sejauh ini dalam penegakan hukumnya hanya berakhir sampai pada pembinaan oleh Satpol PP.²

Padahal sudah seharusnya kasus ini diproses hingga sampai penyidikan oleh PPNS dari Satpol PP. Sebab sejauh ini sudah dilakukan beberapa kali penangkapan pada warung kopi tersebut. Selain itu, menurut keterangan pemilik warung kopi, warung kopi ini sudah beroperasi lama sekali. KUHAP sendiri mengategorikan pelanggaran ini sebagai tindak pidana ringan yang

² Arif Setwono (Kepala Bidang Penegakan Hukum Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Ngawi), *Wawancara*, Ngawi, 25 Oktober 2021.

terhadapnya dapat dilakukan sidang ditempat sesuai dengan lampiran permedagri terkait SOP Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum yang hanya berakhir pada proses pembinaan dalam kasus ini setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor yang notabeneanya memiliki pengaruh terhadap berlangsungnya suatu penegakan hukum . Berikut rincian beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan keterkaitannya dengan penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap PSK dalam prostitusi warkop di Ngawi:

1. Faktor hukumnya yakni Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan yang diaplikasikan pada kasus prostitusi warkop di Ngawi merupakan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2017 Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam Perda ini tepatnya pada Pasal 42 disebutkan jika setiap orang dilarang menekuni pekerjaan sebagai penjaja seks komersial. Sanksi terhadap pelanggaran atas pasal tersebut kemudian diatur dalam Pasal 60 ayat 2 dan Pasal 62 Perda ini yakni berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Menurut Pasal tersebut seorang PSK dapat dikenai pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak RP50.000.000 (lima puluh juta rupiah).³

Adanya peraturan terkait ancaman pemidanaan terhadap PSK dalam Perda Ngawi pada dasarnya merupakan suatu hal yang wajar guna upaya menanggulangi adanya kejahatan prostitusi di daerahnya.

³ Peraturan Daerah Ngawi No.1 Tahun 2017 Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Mengingat PSK juga merupakan salah satu pelaku utama dari terjadinya kejahatan prostitusi, khususnya dalam prostitusi warkop di Ngawi ini PSK tersebut memang secara sukarela menjajakan tubuhnya. Namun adanya Perda yang mengancam pidana terhadap PSK ini dapat menimbulkan sebuah konflik hukum. Sebab sejauh ini belum ada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang secara jelas mengatur terkait kedudukan posisi PSK dalam kejahatan prostitusi, juga terkait sanksi terhadapnya. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur terkait prostitusi sejauh ini hanya mengancam pidana pada mucikari dari kejahatan prostitusi.

Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait prostitusi dapat adalah KUHP dalam Pasal 296 dan 506 KUHP yang mengancam pidana bagi mucikari dan geromo, Pasal 284 KUHP yang mengancam pidana bagi pengguna apabila terikat pernikahan secara resmi dengan orang lain, Pasal 295 dan 297 KUHP mengancam pidana orang yang memperdagangkan wanita dan anak dibawah umur serta memudahkan perbuatan cabul terhadapnya.

Di Luar KUHP ada UU Informasi dan Elektronik yang mengancam pidana bagi orang yang mendistribusikan hal yang melanggar kesusilaan untuk kejahatan prostitusinya pada orang lain, UU Pornografi mengancam pidana orang yang mempertunjukkan hal tidak senonoh didepan umum guna mempromosikan dirinya dalam kejahatan prostitusi, dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengancam pidana pada orang yang

melakukan perekrutan untuk kejahatan prostitusinya dengan cara memaksa.

Dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas belum ada yang mengatur secara jelas terkait posisi PSK dan juga sanksi pidana terhadapnya. Selain itu, Apabila dilihat dari sistem hierarki Peraturan Perundang-Undangan Perda Kabupaten/ Kota sejatinya menduduki tingkatan yang rendah daripada Peraturan Perundang-Undangan Diatasnya. Sedangkan dalam hal ini Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait prostitusi tersebut diatas berkedudukan sebagai Undang-Undang yang notabeneanya memiliki kedudukan lebih tinggi dari Perda.

Adanya peraturan terkait sanksi pidana terhadap PSK dalam Perda Ngawi tersebut dapat dikatakan telah menyalahi asas-asas yang harus dimuat dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sebab sudah seharusnya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu dalam membentuk peraturan yang lebih rendah harus bersumber dan memiliki dasar hukum dari peraturan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang harus terkandung dalam suatu tatanan Peraturan Perundang-Undangan, yakni:

- a. Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya lebih tinggi bisa dijadikan sebagai sumber dan dasar hukum bagi peraturan yang berada dibawahnya.

- b. Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah kedudukannya harus bersumber dan mempunyai dasar hukum pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- c. Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh berlawanan dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya.
- d. Suatu Peraturan Perundang-Undangan hanya bisa dicabut atau dilakukan perubahan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berada di atasnya atau paling tidak yang sederajat.
- e. Apabila terdapat Peraturan Perundang-Undangan sederajat yang mengatur hal yang sama maka yang diaplikasikan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang paling baru.⁴

Apabila kemudian terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya maka yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan asas yang dianut dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yakni *Lex Superior Legi Inferior* yakni peraturan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan yang lebih rendah.⁵

Dengan fakta yang ada maka dapat diketahui alasan mengapa penegakan hukum terhadap PSK dalam kasus prostitusi warkop di Ngawi kerap kali hanya berakhir pada proses pembinaan oleh Satpol PP. Sebab dalam Perda saja tidak cukup menjadi dasar hukum seseorang dapat dikenai pidana,

⁴ Hasanuddin Hasan, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem," *Madani Legal Review*, Vol. 1. No. 2 (Desember, 2017), 127.

⁵ *Ibid.*, 127.

apalagi jika Peraturan Perundang-Undangan yang berada di atasnya tidak mengatur terkait hal tersebut.

Selain itu, berdasarkan keterangan dari Bapak Arif Setwono, ST, M. Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Ngawi didapati bahwa Peraturan Daerah No. 1 tahun 2017 terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum belum mengatur secara jelas terkait maksud dari PSK itu sendiri dan bagaimana cara pembuktian bahwa mereka adalah seorang PSK. Permasalahan tersebut tentu nantinya akan berdampak pada penegakan hukum dari Perda tersebut, sebab nantinya akan memunculkan Pasal yang multitafsir. Padahal sudah selayaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan memiliki muatan rumusan yang jelas, apalagi jika hal tersebut berkenaan dengan pembedaan terhadap seseorang.

Dalam UU No. 12 tahun 2011 Pasal 5 terkait Pembentukan Peraturan-Undangan juga menyebutkan bahwa salah satu asas yang harus digunakan dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan adalah asas kejelasan rumusan. Asas kejelasan rumusan ini memiliki makna bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus menggunakan bahasa hukum yang mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan beragam interpretasi dalam pengaplikasiannya.⁶

Tidak jelasnya rumusan kata “penjaja seks komersial” dalam Perda No 1 tahun 2017 Ngawi menyebabkan para penegak hukum sulit untuk

⁶ Muhammad Ishom, *Legal drafting* (Malang: Setara Press, 2017), 53.

melakukan pembuktian. Pembuktian dalam kasus ini umumnya dibutuhkan saksi yang melihat secara langsung bagaimana hubungan seksual antara PSK dan pengguna tersebut terjadi sangat sulit untuk dipenuhi, sebab hubungan antara keduanya dilakukan dalam ruangan tertutup. Selain itu, Satpol PP selaku penegak hukum yang berwenang juga sulit membuktikan adanya transaksi antara PSK dengan Pengguna atas hubungan seksual yang terjadi. Akibat dari kesulitan tersebut umumnya Satpol PP hanya melakukan pembinaan saja terhadap para PSK ini.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang menjadi fokus dalam kasus ini merupakan Satpol PP sebagai pihak yang berwenang terkait penegakan hukum suatu peraturan daerah. Satpol PP sebagai salah satu aparat penegak hukum sudah berupaya untuk mengaplikasikan Perda No. 1 tahun 2017 terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam kasus prostitusi berkedok warkop di Ngawi. Namun, sejauh ini upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Ngawi hanya terbatas sampai pada pembinaan dan pengarahan kepada para PSK agar kemudian tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali.

Penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP terhadap kasus prostitusi warkop di Ngawi belum ada yang mencapai hingga pemidanaan terhadap para pelakunya termasuk PSK. Perda memang menyebutkan jika terhadap PSK dapat dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan tetapi Satpol PP tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut. Menurut

keterangan dari Arif Setwono, ST, M. Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Ngawi, Satpol PP hanya memiliki kewenangan untuk menahan seseorang selama 1x 24 jam lebih dari itu maka Satpol PP dapat dikatakan telah melakukan sesuatu yang menyalahi kewenangannya.⁷

Dalam penegakan hukum tentu tidak hanya melibatkan satu aparat penegak hukum saja tetapi dibutuhkan aparat penegak hukum yang lain. Dimana antara para aparat penegak hukum tersebut memiliki peranan masing-masing yang saling mendukung untuk tegaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan. Dalam kasus ini hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum juga memiliki peran penting. Peranan hakim dalam memberikan Diskresi atas terjadinya suatu persoalan sangat dibutuhkan dalam kasus prostitusi warkop di Ngawi. Sebab meskipun sudah terdapat Perda Kabupaten Ngawi yang mengatur terkait sanksi pidana terhadap PSK, tetapi belum diatur secara jelas bagaimana pembuktian serta maksud dari PSK itu sendiri. Selain itu, peraturan yang lebih tinggi juga belum ada yang mengatur terkait kedudukan dan pemidanaan PSK dalam kejahatan prostitusi.

Dalam kasus prostitusi warkop di Ngawi peranan hakim tersebut terkait diskresi masih belum dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut juga yang menjadi latar belakang mengapa penegakan hukum terhadap PSK di Ngawi terhenti pada proses pembinaan. Berdasarkan fakta yang ada

⁷ Arif Setwono (Kepala Bidang Penegakan Hukum Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Ngawi), *Wawancara*, Ngawi, 25 Oktober 2021.

terhadap kasus ini pertimbangan hakim seringkali tidak membawa hal ini sampai pada tahap pemberian sanksi pidana. Pertimbangan hakim tersebut diberikan sebab sejatinya hubungan seksual antara PSK dengan pengguna dilakukan dalam ruangan yang privat dan tertutup, sehingga sangat sulit bagi penegak hukum untuk membawa permasalahan tersebut menjadi suatu permasalahan yang bersifat publik atau mengganggu masyarakat umum.⁸

Selain itu, dalam kasus ini hubungan seksual antara PSK dengan pengguna dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya unsur paksaan, dimana dalam hukum positif adanya unsur kerelaan dalam suatu hubungan seksual maka hubungan tersebut tidak termasuk dalam suatu tindak pidana. Meskipun demikian bukan berarti hukum positif membenarkan adanya prostitusi, hukum positif melarang hal tersebut tetapi hanya mengatur terkait pidana terhadap mucikari atau germonya saja.

Hakim juga dalam kasus ini mempertimbangkan pembuktian bahwa seseorang tersebut PSK atau tidak. Pembuktian tersebut tergolong sulit dipenuhi karena diperlukan adanya saksi yang memang menyaksikan secara langsung hubungan seksual terjadi, sedangkan hubungan seksual dalam kasus ini dilakukan dalam ruangan tertutup. Seseorang juga harus mengetahui secara langsung transaksi antara PSK dan penggunanya terkait hubungan seksual. Apabila kemudian hal tersebut tidak terpenuhi sangat

⁸ Arif Setwono (Kepala Bidang Penegakan Hukum Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Ngawi), *Wawancara*, Ngawi, 25 Oktober 2021.

mungkin bagi PSK untuk menuntut kembali Satpol PP atas tuduhan pencemaran nama baik.

3. Faktor Fasilitas dan Sarana

Dalam hal fasilitas dan sarana penegakan hukum terhadap PSK pada kasus prostitusi warkop di Ngawi juga mengalami hambatan. Perda memang mengamanahkan adanya dapat dilakukannya penahanan terhadap PSK selama 3 (tiga) bulan, tetapi dalam faktanya fasilitas terkait penahanan tersebut belum memadai. Seharusnya PSK yang telah dilakukan pengarahannya dan pembinaan terkait bahaya dari perbuatan yang dilakukan dapat dilakukan penahanan di Dinas Sosial.

Dari dinas sosial tersebut kemudian para PSK ini akan disalurkan pada panti pusat rehabilitasi PSK di Jawa Timur. Namun, pada faktanya hal ini sulit terjadi sebab provinsi Jawa Timur hanya memiliki 1 (satu) panti pusat rehabilitasi yang bertempat di Kediri. Kapasitas dari panti rehabilitasi tersebut pun hanya terbatas 60 orang yang mana umumnya sudah terisi penuh, karena menerima banyak PSK dari lokalisasi prostitusi di Jawa Timur yang baru-baru ini dibubarkan.

Sejalan dengan hal tersebut Bapak Fadhool Hadi Wijaya selaku Kasi Penyidik Perda Satpol PP Kabupaten Ngawi juga menyebutkan bahwa “Penegakan hukum memang hanya terbatas pada pembinaan dan pengarahannya, karena umumnya jika dibawa ke Dinas Sosial harus mengantri terlebih dahulu. Seringkali juga panti rehabilitasi tersebut penuh mengingat jumlahnya yang hanya terbatas. Sedangkan Satpol PP sendiri

juga tidak memiliki fasilitas yang mendukung untuk melakukan penahanan.”⁹

Tidak adanya fasilitas dan sarana yang memadai ini tentu berdampak pada penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP. Mengingat tanpa adanya fasilitas dan sarana suatu proses penegakan hukum sangat mustahil untuk berjalan maksimal. Sejalan dengan hal tersebut Soerdjono Soekanto dan Abdullah Mustafa sempat menyebutkan jika “Bagaimana polisi mampu melakukan tugasnya dengan baik, apabila tidak didukung dengan alat transportasi dan komunikasi yang proporsional”.¹⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah sarana atau fasilitas memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Tidak berjalannya penegakan hukum secara maksimal ini tentu nantinya akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari dibentuknya hukum itu sendiri.

4. Faktor Masyarakat dan Lingkungan

Dalam kasus prostitusi warkop di Ngawi ditemukan sebuah fakta bahwa masyarakat sekitar cenderung abai terhadap kasus ini. Padahal dalam kasus prostitusi ini peran masyarakat sangatlah penting. Sebab prostitusi ini umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga tanpa adanya pengaduan dari masyarakat akan sangat sulit bagi Satpol PP untuk melakukan operasi penangkapan. Dengan peran yang lebih aktif oleh

⁹ Fadhool Hadi Wijaya (Kasi Penyidik Perda Satpol PP Kabupaten Ngawi), *Wawancara*, Ngawi, 7 Desember 2021

¹⁰ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal TAPIS*, Vol. 10. No. 1 (2014), 17.

masyarakat dalam kasus ini akan sangat membantu Satpol PP untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus prostitusi warkop di Ngawi.

Meskipun sejatinya Satpol PP melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi tertentu, tetapi Satpol PP masih belum mengetahui tempat-tempat mana dilakukannya sebuah prostitusi tanpa adanya aduan dari masyarakat sekitar. Sikap abai masyarakat terhadap kasus ini sebenarnya didasarkan pada pemikiran bahwa perbuatan prostitusi warkop tersebut tidak mengganggu warga sekitar. Warga sekitar tidak merasa terganggu sebab sejatinya tindakan ini memang dilakukan dalam runagan tertutup dan tidak menggagu aktivitas warga lain.

Padahal sejatinya prostitusi merupakan suatu kejahatan yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan dan agama serta dapat berdampak negatif untuk masa yang akan datang. Dimana salah satu pihak yang mengalami dampak hal tersebut adalah masyarakat sekitar tempat perbuatan tersebut dilakukan. Masyarakat sekitar kasus warkop Ngawi pun telah mengetahui hal tersebut, bahkan sudah beberapa kali Satpol PP memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap masyarakat atas bahaya prostitusi beserta konsekuensinya. Tetapi masyarakat sekitar justru tetap cenderung abai dalam menanggapi hal ini.

Hal tersebut pada dasarnya bersinggungan dengan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Dengan adanya sikap abai masyarakat meskipun telah mengetahui hukum dan dampaknya, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat sekitar prostitusi warkop di Ngawi tersebut tidak

memiliki kesadaran hukum. Padahal suatu peraturan hukum akan tegak dan dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan apabila didukung dengan adanya kesadaran hukum dalam masyarakat.¹¹

5. Faktor Kebudayaan

Sejatinya kebudayaan masyarakat Ngawi tentu menolak adanya praktek prostitusi di daerahnya. Hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya Perda No. 1 Tahun 2017 terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat mengancam pidana pada para pelaku prostitusi. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Ngawi pun tidak menghendaki adanya perbuatan tersebut. Namun sejatinya masyarakat justru bersikap abai terhadap perbuatan tersebut karena dinilai tidak mengganggu aktivitas warga sekitar atau dengan kata lain selama dilakukan secara tertutup dan diruangan privat maka hal tersebut sudah menjadi masalah individual dari para pelakunya.

Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan prostitusi oleh Satpol PP yang umumnya berakhir pada pembinaan dan pengarahan terhadap para pelaku yang salah satunya adalah PSK, sebenarnya dapat dikatakan kurang berdampak pada penurunan dari jumlah penangkapan PSK di Ngawi. Penurunan secara signifikan terhadap jumlah PSK yang ditangkap justru terjadi pasca dilakukannya upaya penegakan hukum berupa pembongkaran tempat PSK itu mangkal, tepatnya di daerah Alas Malang Karangjati. Hal

¹¹ Ibid., 9.

tersebut dapat dilihat dari data penangkapan Satpo PP Ngawi dalam 3 (tahun) terakhir.

Pada tahun 2019 ketika dilakukan operasi penangkapan ditemukan 10 (sepuluh) orang PSK yang mangkal diwarung kopi untuk menjajakan tubuhnya. Kemudian ditahun 2020 terdapat penurunan yang signifikan hingga mencapai 4 (empat) orang PSK saja. Namun di tahun selanjutnya tahun 2021 justru terjadi sebuah peningkatan jumlah PSK, meskipun tidak terlalu signifikan menjadi 5 (lima) orang PSK.

Penurunan jumlah PSK secara signifikan tersebut dapat dikatakan sebagai dampak dari adanya pembongkaran beberapa warkop yang ada di Alas Malang Karangjati Ngawi pada tahun sebelumnya. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Bapak Arif Setwono, ST, M. Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Ngawi yang menyebutkan bahwa “Dalam 3 atau 4 tahun terakhir memang terjadi penurunan jumlah PSK yang ditangkap secara signifikan, sebab kita sudah pernah membongkar warung kopi yang demikian di daerah Alas Malang Karangjati”.¹²

Meskipun demikian sangat disayangkan upaya hukum berupa pembongkaran warung kopi tempat terjadinya prostitusi ini, tidak dapat dilakukan pada warung kopi yang berada di Desa Dawung Kecamatan Jogorogo. Hal tersebut dikarenakan tempat terjadinya hubungan seksual antara PSK dan Pengguna tersebut terletak di dalam rumah pemilik warung

¹² Arif Setwono (Kepala Bidang Penegakan Hukum Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Ngawi), *Wawancara*, Ngawi, 25 Oktober 2021.

kopi. Padahal pada faktanya seorang PSK tidak akan berhenti menekuni pekerjaan tersebut hanya dengan pengarahan dan pembinaan. Dengan ditemukannya fakta bahwa adanya seorang PSK yang masih mangkal diwarung kopi tersebut, padahal sebelumnya di tanggal 6 April PSK tersebut sudah di tangkap dan dibawa ke Satpol PP. Kenyataan tersebut memberikan gambaran bahwa upaya penegakan hukum terhadap prostitusi yang hanya berhenti pada pembinaan dan pengarahan bukanlah suatu hal yang efektif untuk menanggulangnya.

B. Analisis Pidana Islam dalam Penegakan Hukum Terhadap PSK Oleh Satpol PP Ngawi

Hukum pidana Islam memandang prostitusi sebagai suatu kegiatan yang dilarang dan diharamkan , baik dalam hal ini dilakukan diruangan terbuka ataupun tertutup. Sebab prostitusi dalam hukum pidana Islam dapat dipersamakan dengan zina, bedanya prostitusi memberikan imbalan atas tindakan zina tersebut atau dengan kata lain mePerdagangkan hubungan seksual atau zina itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam hal ini sudah jelas diharamkan dan terhadapnya diancam hukuman yang berat.

Jika hukum positif hanya mengancam para pelaku zina yang sudah menikah dan yang melakukannya ditempat terbuka. Maka hukum pidana Islam mengancam para pelaku zina baik yang sudah menikah ataupun belum menikah, juga terhadap pelaku zina yang melakukan di tempat terbuka ataupun tertutup. Hukum pidana Islam juga mengancam pelaku zina yang

melakukan secara suka sama suka, berbeda dengan hukum positif yang tidak mengancam zina apabila dilakukan secara suka sama suka.¹³

Dalam kasus prostitusi warkop di Ngawi hubungan seksual antara PSK dan pengguna dilakukan dalam ruangan yang tertutup. Ruangan tersebut merupakan ruangan yang memang sudah disediakan oleh pemilik warung kopi guna memfasilitasi hubungan seksual antara PSK dengan penggunanya. Tidak diketahui secara jelas terkait status dari pengguna para PSK ini, tetapi umumnya mereka adalah para pekerja dan juga petani dilingkungan tersebut. Untuk PSK sendiri dari tinjauan secara langsung di lapangan ditemukan jika PSK yang mangkal pada warkop saat itu merupakan seorang janda, sehingga dapat dikatakan mereka pada saat itu tidak lagi terikat pernikahan secara resmi.

Berdasarkan hal tersebut maka perbuatan yang dilakukan antara PSK dan penggunanya dapat dikategorikan zina karena di antara keduanya memang tidak terikat pernikahan secara resmi baik secara agama maupun negara. Sebab umumnya pengguna dari prostitusi warkop merupakan pelanggan dari warkop itu sendiri. Meskipun hubungan seksual antara PSK dan penggunanya dilakukan di ruangan tertutup, hal tersebut tidak lantas membebaskan mereka dari ancaman atas perbuatannya dalam hukum pidana Islam.

Sebab hukum pidana Islam tetap memandang hubungan seksual tersebut sebagai perbuatan zina yang merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 3.

sistem kekeluargaan, dan keluarga adalah dasar dalam berdirinya suatu masyarakat. Sehingga membiarkan adanya perbuatan tersebut sama saja dengan meruntuhkan masyarakat, dan Islam tidak menghendaki hal tersebut karena Islam menghendaki adanya masyarakat yang kokoh dan kuat.¹⁴

Pada hasil penelitian dalam kasus prostitusi warkop di Ngawi juga ditemukan fakta bahwa PSK secara sadar mengetahui tindakan yang dilakukannya. Mereka bahkan mengetahui konsekuensi atas tindakannya tersebut dan juga dampak kedepannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka bukan melakukan tindakan tersebut atas dasar paksaan atau bahkan diPerdagangkan. Pemilik warung kopi justru tidak mendapat keuntungan sama sekali dari PSK atas jasa pelayanan hubungan seksual dengan pelanggannya. Pemilik warung hanya mendapat keuntungan atas ruangan yang digunakan untuk melakukan hubungan seksual antara PSK dan penggunanya.

Melihat pemaparan tersebut diatas maka kasus prostitusi warkop di Kabupaten Ngawi dapat dikategorikan sebagai suatu jarimah zina dalam hukum pidana Islam. Hal tersebut dikarenakan perbuatan dalam kasus prostitusi di Kabupaten Ngawi telah memenuhi unsur-unsur dari jarimah zina, yakni:

1. Persetubuhan yang diharamkan

Maksud dari persetubuhan yang diharamkan disini merupakan hubungan seksual atau intim yang terjadi pada orang yang diharamkan atasnya. Pada

¹⁴ Ibid., 4.

kasus prostitusi warkop di Ngawi sudah dapat dipastikan bahwa setiap terjadi suatu persetujuan antara PSK dan Penggunanya merupakan suatu persetujuan yang diharamkan. Sebab di antara keduanya tidak terikat pada pernikahan secara resmi baik agama maupun negara. Selain itu, umumnya pengguna jasa dari PSK ini merupakan pelanggan dari warkop itu sendiri.

2. Dilakukan dengan sengaja atau dengan niat melawan hukum

Sengaja dalam hal ini berarti orang yang melakukan zina secara sadar dan mengetahui perbuatannya, namun meskipun dia tau bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dia tetap melakukannya. Sedangkan untuk niat melawan hukum ini harus ada sampai pada saat dia melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal kasus prostitusi warkop Ngawi diketahui secara jelas dari keterangan pihak PSK bahwa mereka sadar akan perbuatan yang dilakukannya dan mereka juga tahu konsekuensi dari perbuatan yang dilakukab tersebut. Untuk pengguna mereka secara jelas telah memenuhi unsur sengaja dengan datangnya mereka ke warung kopi tersebut untuk melakukan hubungan seksual dengan PSK. Kemudian untuk niat melawan hukum itu ada sejak mereka tahu bahwa itu merupakan suatu hal yang dilarang dalam hukum tetapi tetap dilanjutkan perbuatannya.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur jarimah zina dalam kasus prostitusi warkop di Ngawi tersebut diatas, maka pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut harus menerima hukuman atas jarimah yang dilakukannya. Hukum

pidana Islam dalam prostitusi pada dasarnya hanya mengatur terkait hukuman pada PSK dan penggunaannya sebagai pelaku jarimah zina, sedangkan untuk mucikari atau germo dalam hukum pidana Islam belum diatur secara jelas terkait hukumannya. Walaupun demikian bukan berarti hukum pidana Islam mucikari merupakan suatu pekerjaan yang diperbolehkan, Allah SWT melalui firmannya dalam surat An-Nur ayat 32-33 telah menyampaikan secara implisit terkait larangan atas pekerjaan mucikari tersebut. Selain itu, apabila tidak diatur secara jelas hukumannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah terhadap sebuah kejahatan yang merugikan masyarakat secara umum seperti mucikari ini dapat dikenai hukuman ta'zir dalam hukum pidana Islam.¹⁵

Untuk seorang PSK sendiri dapat dikenai had jarimah zina apabila memenuhi 2 unsur dalam jarimah zina sebelumnya diatas dan juga sudah baligh dan berakal.¹⁶ PSK yang mangkal pada warkop di Ngawi ini telah memenuhi unsur tersebut. Sebab berdasarkan data yang ada, usia dari para PSK yang mangkal dalam prostitusi warkop ini berada di sekitar 25-60 tahun. Dimana dalam usia tersebut sudah dapat dipastikan bahwa mereka adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sehingga terhadap psra PSK tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban atas jarimah zina yang dilakukannya.

Terkait hukuman terhadap pelaku jarimah zina sendiri dalam hukum pidana Islam terdiri atas 3 (tiga) hukuman, yakni:

1. Hukuman Rajam

¹⁵ Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi* (Jakarta: Kencana, 2003), 200–201.

¹⁶ Edi Yuhermansyah dan Rita Zahara, "Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 6. No. 2 (Desember, 2018), 304.

Hukuman rajam adalah hukuman yang diberikan pada orang yang telah menikah atau pernah menikah tetapi melakukan zina bukan dengan pasangan yang halal atasnya. Hukuman ini dilakukan dengan melempari pelaku zina menggunakan batu hingga meninggal. Dasar dari adanya hukuman ini merupakan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ubadah Bin Samit.

2. Hukuman dera 100 (seratus) kali

Hukuman dera sebanyak 100 (seratus) kali merupakan hukuman yang secara jelas diatur oleh Allah melalui firmanNya dalam Surat Al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Nur:2)¹⁷

Sejalan dengan hal tersebut, Rasulullah melalui haditsnya yang diriwayatkan oleh Ubadah Bin Samit juga menyebutkan bahwa terhadap seorang laki-laki atau perempuan yang belum menikah dan melakukan zina, maka hukumannya didera sebanyak 100 (seratus) kali dan dibuang atau diasingkan selama (1) satu tahun.

3. Hukuman pengasingan selama 1 (satu) tahun

¹⁷ Al-Qur'an, 24:2.

Hukuman pengasingan selama 1 (satu) tahun merupakan hukuman yang diberikan pada laki-laki atau perempuan yang belum menikah dan melakukan zina. Hukuman ini dilakukan bersamaan dengan hukuman dera sebanyak 100 (kali). Masih sama dengan sebelumnya dasar dari hukuman ini adalah hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ubadah Bin Samit.¹⁸

Ancaman hukuman tersebut diatas bagi para pelaku zina membuktikan bahwa Islam memandang zina sebagai suatu perbuatan yang serius dan perlu ditindak dengan tegas. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah zina dalam kejahatan prostitusi, Islam memandangnya sebagai suatu tindak pidana atau jarimah dan terhadap pelakunya harus dikenai hukuman berupa had tersebut diatas. Sebagai salah satu pelaku yang ada dalam kejahatan prostitusi dan terlibat langsung pada hubungan seksual atau zina di dalamnya, maka PSK dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur dari jarimah itu sendiri. Meskipun demikian dalam hukum pidana Islam untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah zina dibutuhkan adanya beberapa bukti, yakni:

1. Pengakuan dari pelaku

Sebagian besar para ulama Islam mengemukakan jika pengakuan dari pelaku merupakan dasar atau dalil dalam menentukan hukuman. Mengingat Rasulullah pernah mendasarkan penjatuhan hukuman terhadap pelaku zina atas pengakuan dari pelakunya. Hal tersebut terjadi pada kasus perzinahan dari Ma'iz dan pasangannya dari suku Ghadimiyah, Ma'iz yang

¹⁸ Salma dan Solihin, "Penjara Nagari Sebagai Hukuman Adat Dan Upaya Masyarakat Nagari Tigo Jangko Dalam Menanggulangi Perzinahan," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10. No. 1 (September, 2015), 152.

merupakan pelaku pada saat itu mengaku secara langsung pada Rasulullah bahwa telah melakukan zina. Sehingga kekuatan dari pengakuan sebagai dasar dijatuhkan hukuman atas suatu jarimah zina dalam hukum pidana Islam sudah tidak diragukan lagi.¹⁹

2. Kesaksian

Tegas dan seriusnya hukum pidana Islam dalam memberikan hukuman pada para pelaku zina, sebanding dengan ketatnya pembuktian dilakukannya jarimah zina itu sendiri. Dalam membuktikan seseorang tersebut telah melakukan perbuatan zina diperlukan adanya 4 (empat) orang saksi, dimana secara keseluruhan mereka haruslah berjenis kelamin laki-laki, baligh, dan juga berakal. Selain itu, masing-masing dari mereka harus melihat secara langsung dengan jelas bagaimana proses perzinaan itu terjadi. Dalam hal ini mungkin syarat tersebut sangat sulit untuk terpenuhi mengingat umumnya perzinaan dilakukan dalam ruangan tertutup atau privat.²⁰

Apabila salah satu dari kedua syarat tersebut diatas yakni adanya pengakuan dan juga persaksian dari 4 (empat) orang laki-laki ini terpenuhi maka seorang pelaku zina dapat dikenai hukuman atas jarimah zina yang dilakukannya. Sebagai salah satu pelaku dalam prostitusi dan juga jarimah zina, PSK tentu pada umumnya tidak akan mengaku atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dalam hal kesaksian, akan sangat sulit juga untuk

¹⁹ Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulana, "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 7. No. 2 (Desember, 2018), 182.

²⁰ *Ibid.*, 184–86.

terpenuhi karena umumnya jarimah zina yang dilakukan pada prostitusi dilakukan dalam ruangan tertutup.

Namun, pada saat dilakukan wawancara dengan PSK pada warkop prostitusi Ngawi mereka mengakui bahwa telah melakukan hubungan seksual atau zina tersebut. Pengakuan dari mereka sebenarnya sudah cukup untuk membuat mereka dapat dijatuhi hukuman atas jarimah zina yang dilakukannya. Mereka menyebutkan bahwa sejatinya perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan sebuah keterpaksaan atas dasar faktor ekonomi. Dengan kata lain mereka melakukan ini untuk memenuhi tuntutan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian pada dasarnya keterpaksaan dengan dalih faktor ekonomi guna melakukan perbuatan zina dalam kejahatan prostitusi bukanlah suatu hal yang dibenarkan. Karena pada dasarnya mereka masih memiliki pilihan untuk menekuni pekerjaan lain yang halal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan selalu ada jalan untuk mencari nafkah yang halal.²¹ Pada dasarnya memang benar unsur pemaksaan dalam melakukan zina dapat menggugurkan had dari jarimah zina. Hal tersebut dikemukakan oleh Umar Bin Khattab RA bahwa had zina terhadap pelaku hubungan seksual dapat gugur, apabila terjadi 2 (dua) hal, yakni:²²

1. Apabila perbuatan zina tersebut terjadi atas dasar unsur paksaan. Hal tersebut di dasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173

²¹ Yuhermansyah dan Zahara, "Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi," 307.

²² Neng Djubaedah, *Perzinaan (Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam)* (Jakarta: Kencana, 2010), 244–45.

yang artinya, “Barangsiapa dipaksa dan tidak maksud untuk melanggar dan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”.

2. Pelaku dari perbuatan zina tersebut tidak mengetahui terkait keharaman dari perbuatan yang dilakukannya. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW ketika menanyai Ma'iz bin Malik yang mengaku telah melakukan zina.

Maksud dari unsur pemaksaan sebagai hal yang menggugurkan had zina diatas adalah bahwa pelaku dalam perbuatan zina tersebut merupakan orang yang dipaksa melakukan perbuatan zina, sedangkan mereka menginginkan kesucian dan kehormatan yang tinggi pada hidup dan kehidupannya. Dalam hal ini bukan termasuk di dalamnya adalah orang yang memelacurkan dirinya sendiri dalam praktek prostitusi hanya karena alasan ekonomi.²³ Alasan tersebut tidak dapat menjadi pembenar atas tindakannya untuk memperjualbelikan kelamin dan juga tubuhnya. Oleh karenanya perempuan yang melakukan hal tersebut diancam dengan had zina dan dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dalam hukum pidana Islam sendiri agar seseorang dapat dikenai suatu pertanggungjawaban atas jarimah yang dilakukannya harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:²⁴

1. Orang tersebut melakukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan
2. Pada saat melakukannya orang tersebut dalam keadaan bebas memilih atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukannya tanpa unsur pemaksaan.

²³ Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi*, 200.

²⁴ Yuhermansyah dan Zahara, “Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi,” 305.

3. Pelaku melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar atau mengetahui dampak dari perbuatannya.

Pada kasus prostitusi warkop di Kabupaten Ngawi asas-asas tersebut telah terpenuhi bagi para pelaku yang termasuk di dalamnya adalah PSK. Pekerja Seks Komersial yang mangkal di warkop Ngawi tersebut melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharamkan, yakni zina atau hubungan seksual diluar nikah dengan orang yang diharamkan atasnya. Hal tersebut sudah jelas dilarang dan diharamkan dalam syari'at Islam. Pada saat melakukan perbuatan tersebut yakni memelacurkan dirinya PSK tersebut dalam keadaan bebas memilih atau tanpa adanya paksaan. KeterDesakan secara ekonomi tidak dapat dijadikan sebuah alasan "pemaksaan" bagi mereka untuk melakukannya. Sebab masih banyak profesi yang tidak dilarang dan diharamkan dalam syari'at untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selanjutnya PSK dalam kasus prostitusi warkop di Ngawi secara sadar mengetahui apa yang diperbuatnya, konsekuensi, serta dampak atas perbuatannya. Tetapi PSK tersebut tetap memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian dalam hukum pidana Islam PSK sebagai pelaku dari prostitusi dikenai had zina atas apa yang diperbuatnya. Meskipun dalam hal ini PSK dapat juga dikategorikan sebagai korban dari tindak pidana prostitusi tersebut. Hukum pidana Islam memandang PSK sebagai sebuah korban dari tindak pidana prostitusi apabila dalam melakukan perbuatannya ada unsur pemaksaan atau dalam keadaan tidak bisa memilih. Sedangkan dalam kasus ini PSK merelakan dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Berbeda dengan hukum positif yang memandang kerelaan dalam tindak pidana perzinaan sebagai sebuah unsur yang menggugurkan hukuman maka dalam hukum pidana Islam sebaliknya. Dalam hukum pidana Islam kerelaan atau persetujuan dari korban tindak pidana tidak dapat menggugurkan hukuman atas tindak pidana tersebut, kecuali apabila kerelaan tersebut mampu menghapus salah satu unsur tindak pidana. Sehingga seorang PSK yang secara sukarela membiarkan dirinya terlibat dalam tindak pidana prostitusi tidak dapat menggugurkan hukuman.²⁵

Ditinjau dari Prinsip Hifz al-Nasl maka perbuatan zina yang dilakukan PSK dalam kasus prostitusi warkop di Kabupaten Ngawi merupakan perbuatan yang merusak keturunan. Hal tersebut dikarenakan apa yang diperbuat oleh PSK tersebut termasuk dalam sesuatu yang mendatangkan hal tidak baik pada anak. Pun Islam secara jelas telah melarang perbuatan zina karena termasuk perbuatan yang dapat merusak keturunan. Sebab nantinya keturunan yang hadir dari perbuatan ini akan memiliki kedudukan yang tidak jelas nasabnya baik dimata hukum agama maupun Negara. Dimana hal tersebut akan sangat berpengaruh pada kehidupan anak di masa yang akan datang.

²⁵ Ibid., 307–308.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis dari data di lapangan tersebut diatas dapat diketahui kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap PSK dalam kasus prostitusi warkop di Ngawi dilakukan berdasarkan pada Perda No. 1 Tahun 2017 Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam pasal tersebut sangat dimungkinkan bagi PSK untuk dikenai pidana. Tetapi Satpol PP sebagai aparat penegak hukum hanya mampu menegakkan Perda ini pada proses pengarahan dan pembinaan. Padahal KUHAP dan Lampiran dari permendagri No. 54 Tahun 2011 telah mengatur terkait tata pelaksanaan penegakan hukum terhadap Perda tersebut.
2. Hukum pidana Islam tidak mengatur secara jelas terkait pengertian serta hukuman bagi kejahatan dari prostitusi. Namun sejatinya prostitusi dalam hukum Islam dapat dipersamakan dengan jarimah zina. PSK dalam prostitusi warkop di Kabupaten Ngawi dapat dikatakan sebagai pezina sebab PSK ini telah memenuhi unsur-unsur dari jarimah zina dan terhadapnya dapat dikenai sanksi dari jarimah tersebut. Pandangan hukum pidana Islam terhadap perbuatan zina ini sangat serius dan tegas terbukti dengan ancaman hukuman yang diberikan terhadap para pelakunya yakni, rajam hingga meninggal, dera sebanyak seratus kali dan pengasingan

selama satu tahun. Selain itu perbuatan ini juga bertentangan dengan prinsip *Hifz al-Nasl* atau perlindungan terhadap keturunan yang diatur oleh hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan analisis data dari lapangan tersebut diatas, saran yang dapat diberikan penulis adalah untuk aparat penegak hukum agar lebih tegas lagi dalam melaksanakan penegakan hukum utamanya terhadap Perda, untuk masyarakat agar lebih bersikap aktif dalam menanggapi kasus prostitusi disekitarnya, dan dalam pembangunan fasilitas serta sarana berupa wadah rehabilitasi PSK agar diperbanyak kedepannya pada setiap daerah di Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Faiz Fikril. "Praktik Keberagaman Perempuan Pekerja Seks di Sosrowijayan Kulon Ygyakarta; Tinjauan Maqāsid Syariah." *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* Vol. 3. , No. 2 Desember, 2018.
- Abubakar, Al Yasa', dan Iqbal Maulana. "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* Vol. 7. No. 2. Desember, 2018.
- Aditya, Lucky Elza. "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." (Tesis--Universitas Brawijaya, Malang, 2016).
- Aditya, Zaka Firma, dan Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*. Vol. 9. No. 1 Juni, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Qur'an dan Terjemah*, t.t.
- Amalia, Mia. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*. Vol. 1. No. 1 Maret, 2018.
- Andayani, Suriati. "Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan)." (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016).
- Ansori, Lutfil. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Yuridis* Vol. 2. No. 1 Juni, 2015.
- Desa Dawung. "Kondisi Umum Desa." dalam <https://dawung.Ngawikab.id/profil/kondisi-umum-desa/> (27 Desember 2021).
- Desa Dawung. "Sejarah Desa." dalam <https://dawung.Ngawikab.id/profil/sejarah-desa-2/> (27 Desember 2021).

- Desa Dawung. “Visi Dan Misi.” dalam <https://dawung.Ngawikab.id/profil/visi-dan-misi/> (26 Desember 2021).
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan (Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi Dan Pornoaksi*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Fajrin, Yaris Adhial, dan Ach Faisol Triwijaya. “Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi (Women in prostitution: Construction of Legal Protection Towards Indonesian Women from a Juridical and Victimitarian Perspective).” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. Vol. 10. No. 1. September, 2019.
- Gayatri, Putu Ayu, dan I. Wayan Novy Purwanto. “Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terkait Dalam Prostitusi Online.” *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* Vol. 8. No. 3. Juni, 2019.
- H. Hull, Terrence, Sulistyaningsih Endang, dan Gavin W. Jones. *Pelacuran Di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Hasananuddin Hasan. “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem.” *Madani Legal Review*. Vol. 1. No. 2. Desember, 2017.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Humairah, Venny. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*. Vol. 3 No. 2. Oktober, 2016.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabetha, 2017.
- Ishom, Muhammad. *Legal drafting*. Malang: Setara Press, 2017.

- Katon. "Perspektif hukum Islam terhadap Perda No. 05/2002 Pemda Kota Pekanbaru dalam upaya menanggulangi pekerja seks komersial (PSK)," (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008).
- Kenedi, John. "Wanita dan Prostitusi Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *El-Afkar*. Vol. 6. No. 1 (2017).
- Koentjoro, dan Sugihastuti. "Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks, dan 'Apa Lagi': Stigmatisasi Istilah." *Humaniora*, No. 11. Agustus, 1999.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Masakke, Fransisca Utami. "Pengaturan Atas Perempuan Yang Menjual Diri Untuk Mendapatkan Keuntungan (Psk)." *Novum:Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 4. Oktober, 2015.
- Media, Kompas Cyber. "Situasi HIV/AIDS di Indonesia, Penambahan Kasus Baru Masih Meningkat Halaman all." dalam <https://www.kompas.com/sains/read/2021/07/22/130000323/situasi-hiv-aids-di-indonesia-penambahan-kasus-baru-masih-meningkat>. (12 Desember 2021)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universty Press, 2020.
- Mustofa, Imron. "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia." *Halaqa: Islamic Education Journal*. Vol. 1, no. 1 (2017).
- Parwanta, Kadek Martha Hadi, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani. "Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 Kuhp Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi." *E-Journal Komunitas Yistitia*. Vol. 4. No. 2 Agustus, 2021.
- Pemerintah Kabupaten Ngawi. "Satpol PP." dalam <https://Ngawikab.go.id/satpol-pp/> (11 Desember 2021).
- Pemerintah Kabupaten Ngawi. "Letak Geografis." dalam <https://Ngawikab.go.id/letak-geografis/> (26 Desember 2021).
- Pradana, Arya Mahardhika. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 45. No. 2. 2015.

- Putra, Restu Ashari, Reza Pahlevi Dalimunthe, dan Rizal Abdul Gani. "Konsep Perlindungan Nasab dalam Perspektif Hukum Islam." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 4. No. 1. Juli, 2021.
- Rahayu, Sri. "Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam." (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri, Palopo, 2020).
- Rizaty, Monavia Ayu. "Kasus HIV di Indonesia Terus Meningkat, AIDS Cenderung Turun | Databoks." dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/02/kasus-hiv-di-indonesia-terus-meningkat-aids-cenderung-turun> (11 Desember 2021).
- Rosadi, Aden, dan Nashrulloh Nashrulloh. "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi dalam Peraturan Daerah." *AL-'ADALAH*. Vol. 14 No. 1. Desember, 2018.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS*. Vol. 10. No. 1. 2014.
- Roziq, Noor Fajari. "Rekonstruksi Terhadap Perbuatan Prostitusi Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." (Tesis--Universitas Muhammadiyah, Malang, 2020).
- RPJIM Bidang Karya Cipta Kabupaten Ngawi Tahun 2019-2023*. Ngawi, t.t.
- Salma, dan Solihin. "Penjara Nagari Sebagai Hukuman Adat Dan Upaya Masyarakat Nagari Tigo Jangko Dalam Menanggulangi Perzinaan." *Islamica: Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 10. No. 1. September, 2015.
- Santoso, Topo. "Masalah Prostitusi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 26. No. 4. Agustus, 1996.
- Setiyowati, Arin. *Jalan Sunyi Muhammadiyah: Best Practice Pemberdayaan Mantan PSK (Pekerja Seks Komersial) Oleh Muhammadiyah Surabaya*. Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2018.
- Soekanto, Soerdjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Sudrajat. "Apa Sih Bedanya Pelacur, WTS, PSK, dan Kupu-kupu Malam?" dalam <https://news.detik.com/berita/d-3710170/apa-sih-bedanya-pelacur-wts-psk-dan-kupu-kupu-malam> (12 Desember 2021).
- Suhardi, Gaudensius. "2 Juta Janin Digugurkan," dalam https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1914-2-juta-janin-digugurkan (12 Desember 2021).
- Sukoco. "Sediakan PSK, Warung Kopi di Ngawi Akan Dibongkar." dalam <https://regional.kompas.com/read/2019/11/14/08564241/sediakan-psk-warung-kopi-di-Ngawi-akan-dibongkar> (11 Desember 2021).
- Syahfrullah, Appridzani. "Seks dan Modernitas: Transformasi Tempat Prostitusi Di Jawa Pada Abad XX." *Jurnal Wanita dan Keluarga*. Vol. 1 No. 1. Juli 2020.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi." *Journal de Jure*. Vol. 6. No. 1. Juni, 2014
- Triyatna, Anak Agung Gede, dan I. Gusti Ngurah Parwata. "Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Pekerja Seks Komersial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol. 8 No. 4. Juni, 2019.
- Ulya, Nanda Himmatul. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara dan Maqashid Syariah." *Jurnal of Islamic Law and Family Studies*. Vol. 4. No. 1. 2021.
- Wahyudi, Slamet Tri. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 1.No. 2. Juli, 2012.
- Wijaya, Jonathan Surya. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Jurist-Diction*. Vol. 3. No. 6. November, 2020.
- Yanto, Oksidelfa. "Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 12. No. 4. Desember, 2015

Yuhermansyah, Edi, dan Rita Zahara. “Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* . Vol. 6. No. 2. Desember, 2018.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A